

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :  
**Ciptoadi Hendra Mahajana**  
NIM :30301900080

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

**Ciptoadi Hendra Mahajana**

**NIM :30301900080**

Telah disejuitui oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr.Andri Winjaya Laksana,SH, M.H**

**NIDN : 06-2005-8302**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Ciptoadi Hendra Mahajana**

**NIM: 30301900080**

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal, 15 Febuari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji


Ketua,




(Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum)

Anggota

Anggota



(Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H, M.H)



(Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H)

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**  
**Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.**  
**NIDN.0621027401**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ciptoadi Hendra Mahajana

Nim : 30301900080

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang, 1 Maret 2023

Yang menyatakan



**Ciptoadi Hendra Mahajana**

**NIM: 30301900080**


## ABSTRAK

Berita bohong atau Hoax adalah suatu fenomena yang sangat umum di Indonesia yang biasanya dibuat sengaja disamarkan agar terlihat nyata, hal ini didukung juga oleh kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar menggunakan media sosial. Faktor utama yang menyebabkan mudahnya informasi palsu atau hoax di Indonesia yaitu karena karakter asli masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Oleh karena itu kasus penyebaran berita bohong di media sosial diatur dalam pasal 28 UU Pasal 28 UU Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengacu pada metode mendeskripsikan deskripsi data yang mana dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penulis akan membahas apa saja faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong, kemudian dasar pertimbangan hakim dan yang terakhir adalah hambatan seorang hakim dalam memutus suatu perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menjatuhkan Pasal 28 Ayat 1 terkait dengan Undang-Undang ITE akan tetapi hakim menjatuhkan Pasal 14 Ayat 1, yang mana sebenarnya pasal ini tidak tepat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penyebaran berita bohong melalui lisan.

Kata Kunci : Pidana Hakim, Sanksi Pidana




## ABSTRACT

Fake news or Hoax is a very common phenomenon in Indonesia that is usually deliberately disguised to look real, this is also supported by the habit of Indonesians who like to use social media. The main factor that causes the ease of false information or hoaxes in Indonesia is due to the original character of the Indonesian people who are not used to dissent. Therefore, the case of spreading fake news on social media is regulated in article 28 of Law Article 28 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

The research method used is the sociological Juridical approach. This approach refers to the method of describing data descriptions which are carried out by means of observation and interviews. The author will discuss what are the factors that can cause a criminal act of spreading fake news, then the basis for the judge's consideration and the last is the obstacle for a judge in deciding a case.

The results showed that the judge did not impose Article 28 Paragraph 1 related to the ITE Law, but the judge imposed Article 14 Paragraph 1, which in fact this article was not appropriately imposed on the accused of the criminal act of spreading fake news orally.

Keywords : Judge Convict, Criminal Sanction



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH HENDAKNYA KAMU  
BERHARAP.” (QS AL-INSYIRAH: 8)

### **PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah berikan kepadaku.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta saya kepada Rasul.
3. Abi dan Ibu tercinta (Cipto Suharto dan Sumartini) beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan support materi maupun moril.
4. Kakakku tersayang (Ciptomurti Janis Lupitasari, Ciptomukti Hardiani Puspita, Ciptolaksmi Dea Sekarlangit)
5. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
6. Almamater.



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'allaikum Wr.Wb.**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)” dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Ariefullah, S.H., M. Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang




5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Bapak Alex Adam Faisal, S.H., M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Bapak Kafri selaku Humas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memberikan waktu nya untuk melakukan wawancara.
8. Bapak Benny Hapsoro S.W, S.H., M.H yang telah membantu dan memberikan waktu nya untuk melakukan wawancara.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
10. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
11. Muhammad Shidqi Adlian Wasim, S.H dan Shafira Rachmania, S.KM selaku teman yang yang selalu ada dan membantu saat mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Unissula terutama, Ejak, Yakla, Agung, Tamimi, Radya, Aul, Arendro, Samsul, Riko, Rio, dan semuanya yang telah memberi penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi.

13. Shafira Rachmania selaku orang terdekat yang selalu ada di saat mengerjakan skripsi dan selalu menyemangati serta mendukung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**



Semarang, 21 Januari 2023  
Penulis

**Ciptoadi Hendra Mahajana**  
**NIM: 30301900080**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16

2.	Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	19
3.	Klasifikasi Tindak Pidana.....	21
B.	Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	23
1.	Pengertian Pidana .....	23
2.	Teori Pidana.....	25
3.	Macam – Macam Pidana.....	28
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong .....	31
1.	Pengertian Hoax .....	31
2.	Unsur – Unsur Hoax.....	34
3.	Ancaman Pidana Penyebaran Berita Bohong.....	37
D.	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial .....	39
1.	Pengertian Media Sosial.....	39
2.	Sejarah Media Sosial .....	40
3.	Perkembangan Aturan Hukum Media Sosial .....	41
E.	Penyebaran Berita Bohong dalam Perspektif Islam.....	43
BAB III.....		47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		47
A.	Hasil Penelitian .....	47
B.	Pembahasan.....	81
1.	Apa Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial ? .....	81
2.	Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ?.....	83
3.	Bagaimana Kendala dan Solusi Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial ? .....	92

BAB IV .....	97
KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN.....	103



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara alami, manusia memiliki nafsu untuk ingin tau dan ingin lebih tau dari apapun, maka dibuatlah kemajuan teknologi yang tujuannya untuk memudahkan kehidupannya. Manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi. Dahulu, manusia berkomunikasi bertatap muka secara langsung atau memberikan isyarat tertentu kepada satu sama lain, kemudian berkembang dengan menggunakan suatu perpaduan kata-kata tertentu yang bisa dipahami satu sama lain.

Perkembangan teknologi saat ini sudah memasuki era 4.0 yang dimana sangat mempengaruhi perilaku kehidupan manusia, diantaranya cara manusia itu berinteraksi, atau mendapatkan sebuah informasi dan menyebarkan informasi tersebut. Kemudahan maupun efisiensi dalam mendapatkan informasi menjadi salah satu wadah yang berpengaruh dalam masyarakat saat ini, karena setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan serta menyebarkan informasi tersebut.

Informasi sangat dibutuhkan oleh manusia karena informasi dapat membuat manusia saling satu sama lain berkomunikasi, Komunikasi ialah proses penyampaian dan penerimaan pesan oleh manusia dengan maksud atau tujuan yang akan disampaikan. Pesan yang terdapat dalam komunikasi tersebut bisa dalam skala luas ataupun sempit. Sarana untuk menyampaikan dan menerima pesan kadang berupa hal-hal yang melekat pada diri. Hasil dari komunikasi tersebut kadang sesuai dengan keinginan pengirim atau penerima pesan, kadang

juga tidak sesuai atau penerima pesan tidak paham apa yang di maksud oleh pengirim pesan.

Kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi membuat kita semakin berupaya untuk mencoba menemukan serta mengembangkan media komunikasi baru yang lebih baik, memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara tepat dan cepat. Seiring berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi akhirnya manusia menghadirkan sebuah teknologi yang dapat membuat kita mendapatkan informasi serta berkomunikasi tanpa terhalang oleh ruang, batas, jarak, dan waktu, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Berdasarkan laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2022. Jumlah tersebut naik tipis 1,03% dibandingkan tahun kemarin, yaitu jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta.<sup>1</sup> Masyarakat Indonesia memanfaatkan internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing/surfing*), mencari berita, saling mengirim pesan melalui email, dan melakukan kegiatan perdagangan.<sup>2</sup> Teknologi informasi dan telekomunikasi pada awalnya hanya digunakan untuk saling bertukar kabar atau informasi pada kerabat atau kenalan yang jaraknya jauh, kemudian teknologi tersebut meningkat sebagai

---

<sup>1</sup> Rofiatul Maghfiroh, Raffid Abbas, "Studi Komparasi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent* Vol. 1 No.2 5 Agustus 2020, hlm 155

<sup>2</sup> Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia". *Wawasan Hukum* Vol. 33 No.2 September 2015, hlm 180



sarana untuk kegiatan komersil seperti penjualan, promosi, informasi dan pembelian produk.<sup>3</sup>

Dengan adanya teknologi yang semakin maju, kita sebagai manusia dimudahkan untuk mengolah dan menyajikan informasi sehingga urusan – urusan manusia di tingkat nasional maupun internasional dengan mudah dijalankan atau dilaksanakan, dan juga dengan majunya teknologi kita dapat melakukan apa saja contohnya seperti transaksi perbankan, yang dimana dulu kita harus ke bank untuk transfer dan mengecek uang yang sudah masuk kerekening kita, namun sekarang dengan hanya menggunakan m – banking atau e – banking kita dengan mudah membeli atau menjual barang tanpa harus khawatir akan jam, waktu, dan tempat.

Namun seiring maju teknologi tersebut, internet bisa menjadi pedang bermata dua untuk kita, karena semakin maju teknologi semakin banyak pula informasi yang tersebar tanpa dapat dipertanggungjawabkannya kebenaran akan informasi tersebut. Informasi bohong atau berita bohong yang disebarkan biasa kita kenal dengan sebutan *hoax*. *Hoax* adalah istilah yang menggambarkan fitnah, berita palsu atau informasi yang sebenarnya tidak ada atau berita bohong yang dimana dibuat dan disebarluaskan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Biasanya oknum yang menyebarkan berita *hoax* memiliki tujuan tersendiri, yaitu salah satunya adalah untuk menggiring opini masyarakat kemudian efek dari *hoax* atau kabar bohong tersebut dapat membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya.

---

<sup>3</sup> Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Loc.Cit.,halaman 180

Dengan adanya *penyebaran berita bohong* muncul dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh adanya informasi palsu tersebut yang dapat merugikan berbagai pihak. Dengan berlandaskan hukum yang sudah ada, Pemerintah Indonesia mengupayakan pencegahan terhadap penyebaran *hoax* atau berita bohong dimedia sosial. Karena Indonesia mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu atau *hoax*. Disini *hoax* telah menyebar dengan cepat yang dimana para oknum membuat berita, opini, foto, dan gambar yang mengandung *hoax* lalu dibagikan melalui media sosial seperti facebook, twitter, whatsapp, youtube, dan Instagram.<sup>4</sup>

*Hoax* atau berita bohong dapat membuat dampak kerusuhan dan kegelisahan dimana mana. Awalnya mungkin hanya kata-kata atau informasi yang menyebar di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efek dari berita bohong yang disebarkan dari mulut kemulut atau dari perangkat elektronik dapat menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dalam menangani kasus *hoax* atau berita bohong.

Contoh kasus *Hoax* yang sempat heboh di Indonesia yaitu kasus Ratna Sarumpaet, karena berawal dari foto wajah dirinya yang tersebar karena terdapat bekas seperti habis dipukuli, namun setelah di cek CCTV untuk pembuktian penganiayaan tersebut, pihak bandara mengkonfirmasi tidak ada tindakan atau penganiayaan yang terjadi di Bandara Husein Sastranegara. Kepala Bidang

---

<sup>4</sup> Machsun Rifaudin, Arfin Nurma Halida, “*Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook*”, (2018) *Jurnal, IAIN Tulung Agung* ,hlm. 99

Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ancaman pidana bagi oknum penyebar berita bohong atau hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) antara lain Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang berisi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”<sup>5</sup>

Serta Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang berisi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan pidana tentang Undang – Undang ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar hoax pada Pasal 45 UU ITE yang berbunyi

“setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.

Penyebarnya berita bohong atau hoax dapat dijerat dengan 2 (dua) Pasal dalam KUHP, yakni Pasal 14 Ayat (1)

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Pasal 14 Ayat (2)

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Pasal 15 berisi

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak - tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi - tingginya dua tahun”.

Tidak semua berita bohong dapat di ancam dengan hukum pidana, karena ada beberapa pengecualian dari berita bohong tersebut, seperti mengganti nama atau *nickname* di suatu aplikasi di media sosial hanya karena ingin terlihat berbeda tetapi perubahan tersebut tidak merugikan orang lain, maka bohong seperti itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam bohong pun ada “bohong bertujuan baik” dan “bohong bertujuan jahat”, bohong dengan tujuan baik biasanya dilakukan agar membuat orang tidak panik atau menentramkan keadaan yang terjadi, sedangkan bohong dengan tujuan tidak baik atau sering kita dengar dengan istilah *hoax*, biasanya sengaja dilakukan untuk memicu ketidaktertiban atau merugikan orang lain maupun kelompok.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ?

3. Bagaimana kendala dan solusi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial.
2. Untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial.
3. Untuk mengetahui hal apa yang menjadi kendala dan solusi bagi hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Disini kegunaan penelitian adalah untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan peran hakim dalam memutuskan pembedaan pelaku penyebar hoax



- b. Untuk menyelesaikan tugas penelitian hukum yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis skripsi untuk menjawab pokok rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.
- b. memberi pemahaman dan wawasan dalam pencegahan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong serta bagi semua pihak di dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong

## E. Terminologi

1. Tinjauan adalah pemeriksaan, investigasi, pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk suatu masalah.
2. Yuridis menurut "Law Dictionary", kata juridis berasal dari kata yuridisch yang artinya bertolak dari hukum atau dari sudut pandang hukum.<sup>7</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa judicial review adalah penelitian yang cermat, pemeriksaan (pemahaman), pendapat atau pendapat dari segi hukum.
3. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus

---

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2007, hlm. 651



dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.<sup>8</sup>

4. Sanksi pidana merupakan pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri<sup>9</sup>
5. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.
6. *Hoax* adalah berita bohong, informasi palsu atau fakta yang diplintir
7. Media sosial adalah sebuah sarana yang dibuat untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

---

<sup>8</sup> Di kutip dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> diakses tanggal 13 September 2022 pukul 03.03

<sup>9</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 15 Mei, 19.32 WIB

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis mengacu pada metode mendeskripsikan deskripsi data yang berada di tempat menurut prinsip hukum yang berlaku, prinsip hukum atau peraturan perundang-undangan, metode yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data asli.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Pada saat penelitian ini dilakukan, terlihat bahwa penelitian yang digunakan memiliki sifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala tertentu. Maksudnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena pada saat ini atau pada masa lampau di suatu daerah tertentu. peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu untuk memusatkan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku di masa sekarang khususnya menyangkut masalah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong

### **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitjosoemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta., 2007, hlm. 97

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang beralamat di jalan Dr. Sumarno No.1 RT.7/RW.4, Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13940

#### 4. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber dimana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara, yaitu pada saat melakukan proses wawancara terlebih dahulu menyusun pertanyaan sebagai pedoman

##### b. Data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta memuat dokumen resmi, dan buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya<sup>11</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:<sup>12</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat berupa perundang-undangan, terdiri dari

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm. 12

<sup>12</sup> Ibid, hal 15

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Hukum dan Peraturan Perundangan yang terkait dengan materi tertulis ini.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, hasil karya ilmiah dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia serta bacaan-bacaan yang bisa lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang dikaji oleh penulis

## 5. Metode Analisa Data

Data-data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat ciri-ciri individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran gejala, dan menentukan apakah gejala tersebut berkaitan dengan gejala lain di masyarakat atau proses pengolahannya. Terkait. Data tersebut berdasarkan hasil penelitian lapangan, kemudian hasil penelitian lapangan dikembangkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat

## 6. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terpandu yaitu dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan mengajukan pertanyaan, namun masih memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi pada saat wawancara yaitu dengan bertanya kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur

### b. Studi Dokumen

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dengan membaca dan menyusun bahan pustaka, termasuk

peraturan formal dan informasi termasuk dokumen, serta bukti yang telah diarsipkan untuk masalah penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab – bab :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan umum tentang hoax, Tinjauan tentang Tindak pidana penyebaran berita bohong, Tinjauan umum tentang Pidanaan, Pidanaan bagi Pelaku hoax dalam Perspektif Hukum Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dimedia sosial

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu pengertian dasar dalam hukum pidana yang biasanya berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari hukum belanda yang dikenal sebagai *Strafbaarfeit* yang artinya *Straf* yaitu pidana dan hukum. *Baar* diartikan benar atau boleh. *Feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>13</sup>. Perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau disebut perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang dipidana dibagi menjadi dua (2) yaitu :

- a. Orang yang melanggar larangan yang telah dibuat
- b. Tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disandingkan dengan sanksi atau ancaman yang ditujukan kepada siapapun yang melanggar hukum tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35



Menurut Vos, delik adalah perbuatan salah yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu perbuatan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>15</sup>

Menurut Muljatno, "dapat dipidananya perbuatan" (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van hel feit*) dan "dapat dipidananya seseorang" (*strafbaarheidvanden persoon*), dan selaras dengan ini beliau mengartikan "perbuatan pidana" (*criminal act*) dan "pertanggung jawaban pidana" (*criminal responsibility* atau *criminalliability*)".<sup>16</sup>

Saat merumuskan atau membuat tindak pidana, ada sumber hukum pidana yang di dalamnya terdapat perundang-undangan tertulis dan tidak tertulis atau biasa kita dengar dengan Hukum Pidana Adat, fungsi hal tersebut agar masyarakat kita dapat memahami hukum yang bersangkutan, sehingga aturan hukum harus dirumuskan. Maka dibentuklah aturan hukum pidana tertulis yang dirumuskan atau dibuat di dalam KUHP dan di dalam Undang-Undang, sedangkan aturan hukum pidana yang tidak tertulis merupakan Hukum Adat. Adapun pengertian hukum pidana secara luas yaitu :

- a. Tindakan manusia dalam hal ini termasuk kejahatan pelanggaran, termasuk mengabaikan dan kelalaian.
- b. Tindakan ini dilarang dan dihukum atau diberi sanksi.

---

<sup>15</sup>Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hlm 81

<sup>16</sup>Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Badan Penerbit Yayasan Sudarto, 2018, hlm.50-51.

- c. Tindakan ini dilakukan oleh orang-orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>17</sup>

Didalam istilah belanda, tindak pidana diartikan dengan *strafbaar feit*. Didalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI* makna *starfbaarfeit* sudah dijelaskan, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang makna *starbaarfeit* itu sendiri.

Maka dari itu para hukum berusaha untuk menafsirkan atau menerjemahkan apa makna sebenarnya serta kandungan dari kata *starbaarfeit*. Di dalam KUHP telah di terjemahkan mengenai makna dari kata tersebut namun belum ada penjelasan pasti akan istilah tersebut<sup>18</sup>

Disini penulis akan memberikan definisi tindak pidana menurut beberapa ahli hukum pidana, yaitu sebagai berikut :

Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Kesalahan ini termasuk kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau lalai (*culpalata*) yang menggabungkan unsur-unsur perbuatan pidana dan orang yang dapat bertanggung jawab<sup>19</sup>

Menurut Bambang Poernomo *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan

---

<sup>17</sup>Andi Zainal Abidin Farid, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujud Delik (Percobaan , Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.224

<sup>18</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

<sup>19</sup> Sudarto, *Op Cit.*, hlm.51-52.

hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Suatu Tindakan bisa disebut sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut mengandung unsur dan syarat yang memenuhi dalam ketentuan tindak pidana tersebut. Banyak tokoh yang mengemukakan unsur tindak pidana, namun dalam perbedaan tersebut mereka mempunyai prinsip yang sama, yaitu unsur – unsur tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu :

- a. Menurut Simons bahwa Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, akan diancam dengan pidana (Stratbaargesteld), melawan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simons membagi unsur – unsur tindak pidana menjadi unsur obyektif dan subjektif

### 1) Unsur Obyektif

Tujuan Perilaku manusia, konsekuensi perilaku yang nyata, dan kondisi tertentu yang menyertai perilaku tersebut, seperti sifat "ruang terbuka" atau "tempat umum" dalam Pasal 281 KUHP

### 2) Unsur Subjektif

Orang yang memikul tanggung jawab dengan adanya kesalahan (*dolus* atau *cupla*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Menurut Van Hamel bahwa Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana<sup>20</sup>. Van hamel juga berpendapat bahwa unsur – unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur subjektif dan objektif

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar pada si pelaku tindak pidana.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku, yang di kaitkan dengan diri si pelaku dan segala sesuatu yang berada di hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- Kesengajaan (*dolus*)
- Kealpaan (*culpa*)
- Niat (*voortnemen*)
- Maksud (*oogmerk*)
- Dengan rencana terlebih dahulu

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.54-55.

- Perasaan takut (*vrees*)

### 3. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang dan dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok. Dengan melanggar perbuatan yang dilarang maka seseorang dapat dikenai sanksi atau hukum pidana. Tindak pidana dibagi beberapa jenis yaitu :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Delik ini disebutkan dalam Undang – undang KUHP buku ke II yang isinya tentang delik – delik kejahatan sedangkan KUHP buku ke III berisi delik – delik pelanggaran.

b. Delik Formal dan Delik Materiil

1) Delik formal yaitu delik yang berfokus pada tindakan yang dilarang dan harus dihukum sesuai atau oleh Undang – undang.

2) Delik materiil yaitu delik yang berfokus pada kejahatan yang konsenkuensinya tidak diinginkan

c. *Delik Commissions, Delik omissionis* dan *Delik commissionis per omissionemcommissa*

1) *Delik commissions* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan

- 2) Delik *omissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah
- 3) Delik *commissionis per omissionemcommissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dapat dicapai dengan tidak melakukannya

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan
- 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat tentang kealpaan sebagai salah satu unsur

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda

- 1) Delik tunggal yaitu delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali
- 2) Delik berganda yaitu delik yang baru disebut delik jika dilakukan beberapa kali perbuatan

f. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik selesai

- 1) Delik yang berlangsung terus menerus yaitu delik yang memiliki ciri bahwa keadaan terlarang berlangsung terus
- 2) Delik selesai yaitu delik yang ada saat permulaannya ada pula saat berhentinya, karena perbuatan yang dilarang sudah dianggap selesai

g. Delik Aduan dan Delik laporan



- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena. Delik aduan sendiri dibedakan menurut sifatnya yaitu
  - a) Delik *absolut* yaitu sifatnya hanya bisa dituntut jika ada pengaduan
  - b) Delik *relative* yaitu adanya hubungan istimewa antara pembuat tuntutan dengan orang yang terkena
- 2) Delik laporan yaitu delik yang hanya pemberitahuan belaka tentang terjadinya sesuatu tindak pidana kepada Polisi atau Jaksa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap dalam penetapan sanksi serta penerapan sanksi dalam hukum pidana. Pidanaan dapat disebut juga sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana<sup>21</sup>. Disini kata “pidana” dapat diartikan sebagai hukum, dan “pidanaan” dapat diartikan sebagai hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Pidana didalam hukum pidana merupakan sebuah alat yang bila dilaksanakan akan menimbulkan penderitaan dan rasa yang tidak enak bagi yang melanggar hukum atau disebut terpidana.

“Sudarto mengatakan, "hukuman" berasal dari kata dasar, "hukum", yang dapat diartikan sebagai "menentukan hukum" atau "memutuskan hukum" ("*berechten*"). Istilah “hukuman” dapat diartikan,

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2007, hlm.1.



yaitu hukuman dalam kasus pidana biasanya identik dengan “pemidanaan” atau “hukuman / menjatuhkan hukuman” oleh hakim.”<sup>22</sup>

Hukum pidana terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu Hukum pidana materiil dan Hukum pidana formil, penjelasan menurut Tirtamidjaja Hukum Pidana materiil dan Hukum pidana formil yaitu<sup>23</sup>

1. Hukum pidana Materiil merupakan seperangkat norma hukum yang mendefinisikan kejahatan, menetapkan kondisi bagi para pelanggar untuk dihukum, menunjukkan siapa yang dapat dihukum dan dapat menerapkan hukuman kepada para pelanggar hukum itu sendiri.
2. Hukum pidana formil merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana substantive di lindungi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau sebaliknya, yang mengatur bagaimana menerapkan hukum pidana untuk mendapatkan keputusan hakim dan menentukan bagaimana keputusan hakim harus dilaksanakan.

Hukum pidana materiil merupakan sebuah aturan dasar yang isinya berupa larangan atau perintah yang jika hal tersebut tidak dilakukan atau dilaksanakan maka konsekuensinya akan mendapatkan hukuman, sedangkan

---

<sup>22</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm.1.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

hukum pidana formil berisi tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil itu sendiri.

Pemidanaan difungsikan sebagai suatu tindakan untuk seseorang yang melanggar hukum, sebenarnya Teori pemidanaan ini bertujuan untuk menekankan bahwa kebenaran suatu tindakan haruslah dinilai dari akibat perbuatan tersebut yang dimana pemidanaan tidak semata - mata dijatuhkan karena seseorang berbuat kejahatan, namun agar orang tersebut mendapatkan efek jera dan tidak akan melakukan hal tersebut lagi, serta sebagai contoh untuk orang lain supaya tidak melakukan kejahatan yang sama.

Pemidanaan bukan sama sekali diberikan untuk menuntut atas tindakan yang telah diperbuat oleh seseorang namun sebagai upaya dalam pembelajaran atau suatu pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana dan juga sebagai upaya pencegahan untuk terjadinya kejahatan yang sama.

## **2. Teori Pemidanaan**

Terjadinya beberapa teori yang lahir dari beberapa pemikiran diatas tentang tujuan pemidanaan, teori tersebut terbagi menjadi 3 bagian seperti yang akan penulis jabarkan dibawah ini :

### **1) Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldings Theorien)**

Teori absolut ini membenarkan pemidanaan dilakukan karna seseorang telah melakukan kejahatan, Immanuel kant mendukung teori ini yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya).kant mendukung teori ini berdasarkan

moral. Kemudian terdapat dukungan lain terkait dengan teori ini yakni Hegel yang mengatakan bahwa hukum merupakan wujud dari sebuah kemerdekaan, sedangkan suatu kejahatan merupakan sebuah tantangan bagi hukum dan keadilan. Oleh karena itu kejahatan harus di hanguskan. Teori pembalasan ini di dalam nya lagi terbagi menadi 2 macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan obyektif : Teori ini berorientasi pada pemuasan dari perasaan dendam khususnya di kalangan masyarakat yang dalam hal ini perbuatan si pelaku kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu derita yang seimbang dengan musibah yang diakibatkan oleh si pelaku kejahatan.
- b) Teori pembalasan subyektif : teori ini lebih ditujukan kepada seseorang yang telah berbuat kejahatan. Menurut toeri ini ketika seorang berbuat kejahatan maka atas perbuatan tersebut seseorang harus diberi hukuman.<sup>24</sup>

Hegel yang merupakan salah satu tokoh yang membenarkan teori tersebut berpendapat bahwa pidana merupakan suatu valid dalam ranga memberikan konsekuensi dari adanya suatu tindak pidana kejahatan. Karena suatu kejahatan merupakan sebuah penentangan sendiri terhadap hukum di suatu Negara. maka dari itu pidana disebut “Negation Der Nagetion” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat dari seorang sarjana tersebut diatas merupakan dasar pada “The Philoshopy of Vengeance” atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenar dari pemedanaan.

## **2) Teori relatif atau tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)**

---

<sup>24</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 145

Teori ini mengandung dasar dari sebuah pandangan bahwa maksud dari pemidanaan merupakan upaya dari perlindungan kepada masyarakat dan juga sebagai pencegahan supaya kehatan tersebut tidak terulang kembali. Salah satu tokoh yang menganjurkan teori ini adalah Paul Anselm Van Feurbach, beliau berpendapat bahwa memberikan ancaman berupa pidana saja tidak cukup melainkan harus ada upaya penegakan pidana secara langsung. Tujuan teori ini adalah "quia peccatum est" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan) yang juga sebagai dasar pembenaran terhadap teori ini. Andenaes mengatakan bahwa teori ini merupakan (the theory of social defence) teori sebagai pelindung masyarakat karena tujuannya tidak lain adalah melindungi kepentingan masyarakat. Teori gabungan (vereningingsheorie) Disamping dari kedua teori yang telah dijelaskan diatas ada teori ketiga yaitu teori gabungan (vereningingsheorie). Pengemuka dari teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori ini disebut dengan teori gabungan karena Rossi menganggap bahwa meskipun pembalasan termasuk dalam asas pidana dan beratnya suatu pidana tidak boleh melebihi suatu pembalasan yang adil, namun ia memiliki keyakinan bahwa pemidanaan dapat memperbaiki sesuatu yang telah rusak di masyarakat. Di dalam teori gabungan ini isinya dibagi menjadi dua hal yang cukup besar, yaitu :

- a) Teori yang lebih condong ke arah pembalasan, akan tetapi pembalasan disini tidak boleh melebihi kapasitasnya dan harapannya dapat dipertahankannya tata tertib di masyarakat.

- b) Teori yang mengedepankan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi hukuman yang diberikan tidak boleh lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh terpidana.

### 3. Macam – Macam Pidana

Bicara terkait halnya dengan pidana, ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yakni kejahatan dan hukuman. Ketika sebuah badan membentuk peraturan yang didalamnya terdapat aturan dan larangan, hal tersebut tidaklah cukup untuk menyadarkan dan memberi pengetahuan kepada rakyat untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan. Untuk itu diperlukan sebuah hukuman kepada para pelanggarnya. Didalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan jenis-jenis pidana.

#### a) Pidana pokok

Pidana pokok yang telah ditetapkan didalam kuhp dapat diringkaskan sebagai berikut :

##### 1) Pidana mati

Diantara jenis pidana yang lain yang terdapat di dalam kuhp, pidana mati merupakan hukuman terberat yang tercantum. Karena pelaksanaan pidana mati dilakukan dalam bentuk perampasan hak hidup, maka banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap penetapan pidana mati di kalangan pakar hukum dan masyarakat. Telah dikemukakan bahwa hukuman mati dibenarkan dalam keadaan tertentu, yaitu jika perbuatan pelaku menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat berbahaya bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, untuk menghentikan

kejahatan diperlukan hukum yang tegas yaitu hukuman mati. Dari sudut pandang ini jelas bahwa tujuan tidak langsung dari kejahatan adalah penghancuran. Pandangan lain adalah bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena memiliki kelemahan bahwa jika dilakukan tidak memberikan harapan perbaikan, baik untuk kejahatan maupun untuk perbaikan itu sendiri. Karena salah satu tujuan kejahatan adalah untuk mendidik atau memberikan deterrence agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa dan pengadilan militer.

## **2) Pidana penjara**

Pemenjaraan merupakan bentuk pidana hilangnya kemerdekaan. Pidana penjara berupa pidana kurungan sementara paling singkat 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya dicantumkan dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Jadi, secara umum, hukuman maksimal adalah 15 tahun. Pasal 12 KUHP mengatur:

- Pidana penjara tetap dapat dipidana terus menerus selama dua puluh tahun, dan seorang hakim dapat memilih hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara waktu tertentu, atau penjara waktu tertentu; demikian pula, jika batas lima belas tahun dapat dilampaui karena persetujuan, pengurangan (residue) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.



- pidana kurungan baik pemenjaraan maupun pemenjaraan adalah bentuk hukuman yang merampas kebebasan individu untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 22 KUHP. Pidana penjara dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai delik utama, tetapi dapat juga digunakan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar oleh pelaku. Pidana pengganti denda, mulai dari minimal satu hari sampai maksimal enam bulan. Namun, pidana penjara pengganti denda dapat diperpanjang paling lama delapan bulan jika pelaku melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP. Jika pelanggar tidak membayar denda, yaitu jika hakim dalam hukumannya hanya menjatuhkan denda dan tidak menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.<sup>25</sup>

#### **b) Pidana tambahan**

##### **1) Pencabutan hak tertentu**

Pencabutan tidaklah sama dengan istilah pemberhentian, juga dengan istilah pemecatan. Istilah pencabutan merupakan pernyataan bahwa tidak adanya hak terhadap seseorang. Sedangkan istilah pemecatan atau pemberhentian hak maupun tugas dari atasan atau pimpinan seseorang yang terpidana, hal ini diatur di dalam Pasal 227 KUHP “Barangsiapa memakai sesuatu hak, bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim, dihukum penjara selama – lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 9000.”

---

<sup>25</sup> Lamintang, “*Hukum Penitensier Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 76.



## 2) Perampasan barang tertentu

- Perampasan barang tertentu merupakan tindak pidana penyitaan barang tertentu saja, tidak untuk semua barang, hukum tidak mengakui penyitaan semua harta benda. Undang-Undang tidak mengenal perampasan ntuk semua kekayaan.<sup>26</sup>Pasal 39 KUHP menjelaskan apa yang bisa disita, yaitu:<sup>27</sup>
  - a) Barang yang diproduksi atau diperoleh karena kejahatan;
  - b) Barang yang sengaja digunakan dalam kejahatan.
- Pengumuman Putusan hakim biasanya disebut dengan (voorwaardelijkeveroordeling), tetapi ini bukan kejahatan, karena Pasal 10 KUHP tidak menentukan hal ini. Namun, sistem penjatuhan pidana tertentu (seperti penjara, kurungan, dan denda) yang diatur dalam pidana yang dijatuhkan pada pidana tidak perlu dilakukan dengan memaksakan syarat- syarat tertentu, oleh karena itu digunakan istilah pidana bersyarat.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

### 1. Pengertian Hoax

Seiring majunya teknologi saat ini, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai informasi dan kabar berita terbaru dengan cepat, dimanapun, dan kapanpun. Selain informasi dan kabar, teknologi saat ini sangat dibantu dengan adanya internet, dengan internet kita bisa berbagi berita dan informasi serta

---

<sup>26</sup> Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana I", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.49.

<sup>27</sup> Solahuddin, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)", Cet. I Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.15

menyebarkan seluruh dunia dengan sangat cepat. Bahkan saking cepatnya informasi dan berita tersebar luaskan, tak jarang juga ada informasi atau berita palsu yang ikut juga tersebar di Internet. Hal tersebut bisa membuat suatu negara atau bahkan seluruh dunia kaget atau kacau dengan kabar yang tidak benar tersebut, biasanya isi dari berita bohong atau *Hoax* berisi tentang provokasi, adu domba, penghasutan untuk membenci suatu orang atau kelompok, serta kebohongan yang lainnya. Kata *Hoax* saat ini sangat sering kita dengar beberapa tahun kebelakang, baik melalui internet, televisi, atau media sosial lainnya.

Berita bohong atau *Hoax* berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Jadi kata "*Hoax*" bisa diartikan sebagai informasi yang tidak benar, palsu, atau dibuat – buat. *Hoax* sendiri biasanya berbentuk sebagai pemberitaan yang tidak benar atau palsu, biasanya bertujuan untuk mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai sesuatu yang tidak pasti atau melebihkan sesuatu yang heboh pada saat itu. Pelaku penyebaran berita bohong ini, biasanya ia sadar jika ia menyebarkan berita atau informasi yang berisi kebohongan dan tidak benar, mereka bertujuan untuk menggiring opini agar masyarakat yang diberi atau membaca informasi yang salah tersebut akan membentuk persepsi yang buruk bagi calon korban atau kelompok yang dirugikan oleh berita bohong yang tersebar. Belakangan ini kasus *hoax* sangat erat dengan isu politik atau hal yang bertujuan untuk merugikan pemerintahan, namun tidak jarang juga kasus berita bohong ini ditemukan di kasus – kasus lain.

Kata berita bohong atau *hoax* yang merupakan arti sebagai suatu penipuan, kata tersebut bisa kita temukan dalam buku *candle in the dark* yang dibuat tahun 1965 oleh Thomas Ady. Penggunaan dari kata *Hoax* populer pada tahun 2006, karena ditahun tersebut muncul sebuah film yang berjudul “*Hoax*”, difilm tersebut dinilai banyak sekali mengandung kebohongan, maka netizen Amerika mempopulerkan kata *Hoax* untuk suatu pemberitaan palsu atau kabar bohong

Sedangkan menurut Robert Nares “kata Hoax muncul sejak abad ke-18 yang merupakan lain dari ‘Hocus’ yakni permainan sulap. Terlepas dari asal usul kata tersebut saat ini banyak media pemberitaan yang menyebarkan hoax atau pemberitaan palsu”.<sup>28</sup> Sebagai netizen yang baik diharapkan agar lebih selektif dan berhati-hati akan segala informasi yang tersebar. Hoax dibidang apapun punya beberapa ciri-ciri lebay, anti-mainstream, penuh ancaman, dan ujung - ujungnya komersial. Di Indonesia, hoax bisa mendatangkan 600 sampai 700 juta rupiah per tahun, sedangkan di luar negeri, angkanya bisa mencapai 200.000 dollar Amerika.

Hoax adalah pemberitaan palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyamarkan kebenaran. Hoax berasal dari kata hocus yang dalam bahasa yunani merupakan kata kerja bermakna mencurangi atau memaksakan. Kata hocus juga dikenal lewat mantra hocus pocus, yang dengan mantra ini seorang pesulap mengelabui penontonnya. Di era digital, banyak bermunculan pesulap-pesulap media yang mengelabui netizen dengan hoaknya. Apalagi dibidang kesehatan,

---

<sup>28</sup> Nudirman Munir, “*Pengantar Hukum Siber Indonesia*”. *Rajagrafindo Persada* Vol.3 2017, hlm 258

seseorang bisa meninggal akibat henti jantung gara-gara minum herbal tertentu padahal gagal ginjal kronik.<sup>29</sup>

Berita bohong (hoax) menurut bahasa Inggris berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung atau merupakan ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan tidak akan di temukan kata 'hoax' melainkan berita bohong yang dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara).<sup>30</sup>

## 2. Unsur – Unsur Hoax

Unsur unsur hoax ada pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, disini penulis akan menjelaskan tentang unsur – unsur tersebut:

- Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 memuat unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :
  - 1) Barang siapa
  - 2) Sengaja
  - 3) Menyiarkan
  - 4) Berita atau pemberitahuan bohong
  - 5) Menimbulkan keonaran

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 60

<sup>30</sup> Dikutip dari : <http://www.negarahukum.com/pidana-bagi-penyebar-hoax.html> , Damang, "Pidana Bagi Penyebar Berita Hoax". diakses pada Senin, 3 Oktober 23.09

- Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 memuat unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Patut disangka
- 3) Menyiarkan
- 4) berita atau pemberitahuan bohong
- 5) Dapat menerbitkan keonaran

- Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 memuat unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Dapat menduga
- 3) Menyiarkan
- 4) Kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan, atau yang tidak lengkap
- 5) Menerbitkan keonaran dikalangan rakyat Unsur barang siapa dalam hal ini ditunjukan kepada subyek hukum, yaitu orang perorang yang melakukan penyebaran berita bohong atau hoax.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subyektif yang ada dalam diri pelaku antara lain meliputi sengaja dengan maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi.<sup>31</sup> Unsur patut disangka atau patut diduga merupakan kesalahan dalam bentuk culpa yang diartikan bahwa pelaku seharusnya dapat melihat kedepan akibat yang akan terjadi dari perbuatan

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 116

yang dilakukan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kurangnya kehati – hatian dari pelaku.<sup>32</sup> Unsur menyiarkan dalam bagian penjelasan UU No. 1 Tahun 1946 diartikan sama dengan verspreiden yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan. Kata menyiarkan dimaknai sebagai perbuatan memberitahukan sesuatu kepada khalayak umum. Unsur bohong diartikan sebagai sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi. Unsur kabar yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap dalam bagaian penjelasan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 disebut sebagai kabar angin adalah kabar yang disiarkan dengan tambahan atau pengurangan. Sedangkan unsur menerbitkan keonaran dalam penjelasan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan bahwa keonaran diartikan lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.

- Pasal 28 ayat (1) UU ITE terkandung unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :
  - 1) Setiap Orang
  - 2) Sengaja
  - 3) Tanpa hak
  - 4) Menyebarkan
  - 5) Berita bohong dan menyesatkan
  - 6) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Unsur tanpa hak termasuk dalam sifat melawan hukum.

---

<sup>32</sup> Ibid. hlm 124



Kata “tanpa hak” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” dalam bahasa Belanda. Wederrechtelijk dalam ajaran formil diartikan bertentangan dengan Undang – Undang atau apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur rumusan dalam delik.<sup>33</sup> Unsur berita bohong dan menyesatkan merupakan satu kesatuan dimana berita bohong diartika sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menyesatkan diartikan dapat menyebabkan orang berpandangan keliru. Unsur mengakibatkan kerugian merupakan unsur yang harus terpenuhi yang merupakan akibat penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

### **3. Ancaman Pidana Penyebaran Berita Bohong**

Ancaman pidana bagi oknum penyebar berita bohong atau hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) antara lain Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang berisi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”<sup>34</sup>

Serta Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang berisi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 130

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”<sup>35</sup>

Ketentuan pidana tentang Undang – Undang ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar hoax pada Pasal 45 UU ITE yang berbunyi

“setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.

Penyebarnya berita bohong atau hoax dapat dijerat dengan 2 (dua) Pasal dalam KUHP, yakni Pasal 14 Ayat (1)

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Pasal 14 Ayat (2)

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Pasal 15 berisi

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak - tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi - tingginya dua tahun”.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

##### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan sebuah media yang berbasis online, yang dimana para pengguna media ini bisa berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu. Media sosial bisa berbentuk sebagai blog, forum, dunia virtual, maupun jejaring sosial. Masyarakat kita biasa menggunakan media sosial sebagai jejaring sosial dan wiki atau mencari informasi terkini dan terbaru. Menurut pendapat lain, media sosial merupakan media online yang menggunakan teknologi untuk mendukung kita melakukan interaksi sosial dengan cara mengubah komunikasi tersebut dengan menjadi dialog interaktif dan menarik.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael haenlein, media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet dengan ideologi dan teknologi *web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.<sup>36</sup> Jejaring sosial sendiri merupakan suatu wadah berupa situs yang dimana setiap orang bisa membuat *web pribadi*, kemudian *web* tersebut

---

<sup>36</sup> Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia” *Publiciana*, 2016 hlm 142

digunakan untuk berbagi informasi atau sebagai alat komunikasi dengan teman yang jauh maupun dekat, contoh jejaring sosial saat ini yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram serta masih banyak lagi

Media pada jaman sebelum teknologi maju seperti sekarang menggunakan media cetak maupun broadcast (contoh :radio), maka media pada saat ini menggunakan internet, atau bisa disebut dengan media sosial. Di media sosial kita bisa mengajak siapapun untuk bergabung dengan memberi pendapat atau kontribusi mereka, serta mereka juga bisa memberikan feedback atau komentar secara terbuka, serta dengan adanya media sosial, kita bisa membagikan informasi dan berita dimanapun dan kapanpun.

## 2. Sejarah Media Sosial

Media sosial pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat bagus dari tahun – ketahun, saat ini media sosial seperti Youtube, Instagram, Whatsapp merajai puncak dari sosial media, padahal jika kita tarik mundur ketahun 2002 sosial media yang ada dan populer pada saat itu hanya *Friendster*. Dengan perbedaan jumlah aplikasi dan pengguna pada tahun – tahun sebelumnya dengan saat ini, maka muncul lah berbagai bentuk media sosial dengan karatersitik serta keunikan masing – masing. Jika ditarik mundur lagi, pada tahun 70-an media sosial diawali dengan papan bulletin, yang dimana digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan menggunakan surat elektronik maupun mengunggah atau mengunduh *software* atau perangkat lunak, cara untuk mengunduh perangkat

lunak tersebut dengan menggunakan kabel telepon yang terhubung dengan modem.

Lalu munculah situs yang bernama GeoCities pada tahun 1995, yang dimana situs tersebut melayani *web hosting* atau penyewaan penyimpanan data website agar website tersebut bisa diakses dimanapun, lanjut di tahun 1997 sampai 1999 muncul media sosial pertama yaitu *sixdegeree.com* dan *Classmates.com* ditahun yang sama juga muncul sebuah blog atau yang kita kenal sekarang sebagai Blogger, dengan menggunakan blogger kita bisa membuat atau menceritakan apapun yang kita mau dimanapun kita berada dan kapanpun tanpa ada batasan.

Memasuki tahun 2000 – an munculah aplikasi bernama *Friendster* dan aplikasi atau media sosial tersebut menjadi sangat terkenal atau booming pada saat itu. Lalu setelah 2003 hingga sekarang mulai bermunculan berbagai sosial media dengan fungsi dan keunikan masing masing seperti *Google*, *Youtube*, *Whatsapp* dan masih banyak lagi.

Dengan majunya perkembangan media sosial saat ini, masyarakat kita menggunakan media sosial bukan hanya sekedar bertukar informasi dan berita, namun media sosial juga bisa digunakan sebagai sebuah wadah untuk jualan atau *digital marketing* serta bisa juga media sosial sebagai saran membuat konten yang bermanfaat untuk masyarakat kita.

### **3. Perkembangan Aturan Hukum Media Sosial**

Aturan hukum dimedia sosial atau informasi dan transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang – undang No.11 Tahun 2008 yang dirubah ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang kita kenal sebagai Undang – undang ITE, kedua Undang – undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang – undang ITE dibuat karena munculnya berbagai kejahatan di media sosial atau dunia maya yang merugikan perorangan atau suatu organisasi, kejahatan tersebut bisa berdampak sempit maupun berdampak kemasyarakat luas. Selain itu saat ini banyak *website* atau situs yang menawarkan berupa berbagai barang dan jasa. Oleh karena itu dengan dibuatnya undang – undang ITE yang didalamnya terdapat beberapa pasal pidana yang dimana merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping KUHP, membuat pelaku kejahatan didalam media sosial takut atau jera karena adanya hukuman atau sanksi yang terdapat di undang – undang ITE tersebut.

Undang – undang ITE mengacu pada sifat komperhensif. Artinya, materi yang ada pada undang – undang ITE mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada saat ini.<sup>37</sup> Karena sifat komperhensif tersebut maka dalam undang – undang tersebut banyak juga aspek hukum seperti perdata materiil, pidana materiil, hukum acara perdata, hukum pembuktian, hukum acara pidana.

---

<sup>37</sup> Prima Angkupi, “ *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Saat Ini*”, *Jurnal Mikrotik* Vol. 2 , Bulan Mei 2014. Hlm 5

Aturan hukum di media sosial dibuat agar para pelaku yang melanggar larangan akan diancam dengan sanksi pidana, hal tersebut dibuat agar para pelaku mendapat efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

### **E. Penyebaran Berita Bohong dalam Perspektif Islam**

Pada saat ini, di era internet yang cepat dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun, beredar informasi yang tidak jelas atau simpang siur asal – usulnya. Mungkin berita atau peristiwa tersebut tidak begitu besar, namun karena pemberitaan atau pemberian informasi yang melebihi – lebihkan membuat masyarakat kita resah. Informasi yang palsu atau salah dapat menimbulkan kerugian bagi umat. Saat kita menyebarkan informasi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. An-Nur[24]: 19).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kita untuk menyebarkan berita atau informasi dengan hati hati, kehati – hatian tersebut dengan cara kita memastikan akan kebenaran dari informasi tersebut sebelum menyebarkannya, karena tidak semua informasi yang kita dengar dan kita terima itu benar, maka



wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mencari kebenaran dari suatu informasi atau berita yang didapat sebelum menyebarkannya.

Bahkan didalam Al – Qur’an pun Penyebaran Berita bohong atau hoax disebutkan dan merupakan suatu Tindakan yang buruk,

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تحْسَبُوهُ شَرًّا  
لَّكُمْ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَّا اُكْتَسَبَ مِنْ  
الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Dan (mengapa tidak) berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” Qs. Al – Nur 11

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ  
خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Artinya : “Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata". Qs. Al Nur 12

Selain didalam Al – Qur’ an, ancaman enyebaran berita bohong atau Hoax juga dinyatakan Nabi Muhammad SAW, dalam hadist

Hadist Riwayat Al - Bukhari

238 ص / 21 ج) – بخاري ال صد يح



قَالَ الْكَبَائِرُ مَا اللَّهُ رَسُولَ يَا فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ إِلَى أَعْرَابِيٍّ جَاءَ  
الدُّعَا الْيَمِينُ قَالَ مَاذَا ثُمَّ قَالَ الْوَالِدِينَ عَفْوُكُمْ ثُمَّ قَالَ مَاذَا ثُمَّ قَالَ بِاللَّهِ الْإِشْرَاكُ  
مُوسَى

Artinya: Apa yang dikategorikan dosa besar? Nabi saw menjawab, “Mempersekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua, dan perkataan (persaksian) dusta (/palsu).

Hadist Riwayat Imam Muslim

109 ص / 9 ج) – مسلم صحيح

لَكُمْ يَرْضَى اللَّهُ إِنَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
تَعْتَدُ وَأَنْ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُوا وَلَا تَعْبُدُوهُ أَنْ لَكُمْ فَيَرْضَى ثَلَاثًا لَكُمْ وَيَكْرَهُ ثَلَاثًا  
وَالسُّؤَالَ وَكَثْرَةَ وَقَالَ قِيلَ لَكُمْ هُوَ يَكْرَهُ تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا اللَّهُ بِحَبْلِ صِدْقِهِ  
الْمَالِ ضَاعَةً

Artinya: “Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga perkara dan membenci kalian tiga perkara. Dia meridhai kalian agar beribadah kepada-Nya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dan agar kalian tidak berpecah belah. Dan dia membenci bagi kalian qiila wa qaala, banyak bertanya, dan membuang-buang harta.”

Sebagaimana penjelasan diatas, sanksi bagi pelaku atau oknum penyebaran berita bohong atau hoax dalam perspektif islam yaitu takzir, Jaraim at-ta'zir, yaitu tindakan kriminal yang diancam dengan satu atau lebih dari beberapa hukuman ta'zir. Sedangkan makna ta'zir sendiri adalah mendidik. Syariat tidak membatasi terhadap sanksi dari tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman ta'zir, akan tetapi cukup dengan adanya penetapan sekumpulan sanksi mulai dari teringan hingga sanksi terberat. Selain itu, syariat tidak akan membiarkan hakim memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Baik melihat tindakan kriminalnya atau pelaku tindak kriminalnya. Tujuan syariat memberikan kewenangan terhadap penguasa

untuk menetapkan sebagian tindakan jaraim at-ta'zir adalah karena penguasa dianggap mampu mengatur, mengarahkan yang benar, menjaga dan melindungi kemaslahatan dan dapat menangani persoalan yang terjadi pada masyarakat.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pembahasan terkait dengan tindak pidana penyebaran berita bohong dalam penulisan ini dengan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pertama Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penulis telah mendapatkan data hasil penelitian sebagai berikut:

##### **a) Kasus posisi**

Menyatakan terdakwa MOH. RIZIEQ bin HUSEIN SYIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MOH. RIZIEQ bin HUSEIN SYIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB selama 6 (enam) tahun penjara.

##### **b) Dakwaan**

Terdakwa Habib Muhammad Rizieq Syihab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair, Dakwaan Pertama Subsidair, Dakwaan Pertama Lebih Subsidair, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga.

KESATU : Bahwa terdakwa MOH. RIZIEQ bin HUSEIN SYIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bersama-sama dengan MUHAMMAD HANIF ALATAS bin ABDURACHMAN ALATAS dan dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17:20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020 bertempat di RS UMMI di Jalan Empang nomor 02 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan menyiarkan atau memberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara

Berawal pada tanggal 12 November 2020, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kedaruratan medis telah menerima surat permintaan dari terdakwa ditujukan kepada dr. SARBINI ABDUL MURAD selaku pimpinan MER-C, perihal permohonan untuk pendampingan dan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan keluarganya serta memberikan penanganan medis yang diperlukan,

atas permohonan tersebut MER-C menerbitkan surat tugas nomor: 048/ST/MER-C/XI/2020 tanggal 13 November 2020, isinya menugaskan dua orang dokter relawan yaitu dr. HADIKI HABIB, SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan dr. TONGGO MEATY FRANSISCA seorang Dokter Umum.

Pada hari Senin tanggal 23 November 2020, dr. HADIKI HABIB menerima telepon dari MUHAMMAD HANIF ALATAS yang mengabarkan tentang kondisi kesehatan terdakwa dengan menyebutkan ”keluhan dari abba itu masih ada, dan belakangan jadi gampang capek serta agak meriang”. Mendengar kabar tersebut dr. HADIKI HABIB meminta izin kepada MUHAMMAD HANIF ALATAS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada terdakwa, dan disetujui oleh MUHAMMAD HANIF ALATAS untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan memberitahukan alamat terdakwa di Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Kemudian dr. HADIKI HABIB menghubungi dr. TONGGO MEATY FRANSISCA als. dr. MEA dan perawat bernama ITA MUSWITA untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman terdakwa, dengan membawa kelengkapan standar medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar Covid-19 yaitu berupa: Tas obat berisikan obat standar, Alat Pelindung Diri (APD), Alat Swab Antigen dan Alat USG Portable untuk paru-paru. - Sebelum magrib dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA tiba di kediaman terdakwa, saat itu MUHAMMAD HANIF ALATAS meminta dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA agar menunggu sebentar di ruang tamu. Selanjutnya MUHAMMAD HANIF ALATAS masuk kedalam rumah dan

mengajak terdakwa keluar dari kamar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dr. HADIKI HABIB melakukan wawancara kepada terdakwa dengan menanyakan keluhan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan dia kurang enak badan, lelah karena kecapean.

Selanjutnya perawat ITA MUSWITA bersama dengan dr. HADIKI HABIB memasang baju APD Level 2, kemudian dr. HADIKI HABIB melakukan swab test antigen terhadap terdakwa dan kurang lebih 16 menit kemudian didapatkan hasil pemeriksaan terdakwa dinyatakan positif COVID-19. - Selanjutnya dr. HADIKI HABIB menjelaskan kepada terdakwa “berdasarkan pemeriksaan swab antigen HADIKI HABIB Positif COVID-19 dan siapa yang terdekat dengan HADIKI HABIB?” dijawab oleh terdakwa yaitu “UMMI ( istrinya )” dan dr. HADIKI HABIB mengatakan “UMMI juga perlu dilakukan tes swab” selanjutnya MUHAMMAD HANIF ALATAS beranjak dari tempat duduknya dan masuk kedalam kamar untuk memanggil FADLUN Binti FADIL Alias UMMI (istri terdakwa) kemudian dilakukan pemeriksaan swab antigen oleh dr. HADIKI HABIB dan hasilnya FADLUN Binti FADIL juga dinyatakan Positif COVID-19, kemudian dr. HADIKI HABIB menjelaskan “UMMI sebaiknya dirawat dirumah sakit” dan Terdakwa setuju untuk dirawat di RS UMMI dengan alasan terdakwa pernah dirawat disana. - Pada tanggal 24 November 2020 dr. HADIKI HABIB melaporkan kepada SARBINI ABDUL MURAD selaku Presidium MER-C menjelaskan telah melakukan swab antigen test terhadap Terdakwa dan FADLUN BINTI FADIL yang hasilnya dinyatakan Positif Covid-19 dan atas permintaan terdakwa agar perawatannya dilakukan di RS UMMI KOTA BOGOR.



Pada pukul 21:00 WIB dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA berangkat ke RS UMMI mengantarkan terdakwa bersama istrinya untuk dilakukan perawatan, terdakwa masuk ke RS UMMI tanpa melalui IGD atas permintaan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23:00 WIB dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD.MSc yang merupakan DPJP (Dokter penanggung jawab pasien) tiba di RS UMMI bertemu dengan dr. HADIKI HABIB dan menjelaskan tahapan-tahapan tindakan medis yang telah dr. HADIKI HABIB keluarkan selaku team MER-C serta menyatakan terdakwa telah positif Covid-19.

dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD. MSc melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan FADLUN Binti FADIL (istri terdakwa) dengan metode pemeriksaan anamnesa (Pemeriksaan secara wawancara) dan pemeriksaan Radiologi serta pemeriksaan penunjang / laboratorium, Halaman 9 dari 144 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengidap sakit PNEUMONIA COVID 19 KONFIRM (infeksi paru karena covid 19), sebagaimana tercatat dalam Rekam Medis RS UMMI Nomor 022678 atas nama MOH RIZIEQ Tn milik pasien atas nama Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Alias Habib Rizieq. Setelah selesai pemeriksaan terhadap terdakwa dan istrinya, selanjutnya dirawat di Kamar President Suite Lantai 5 kamar nomor 502 RS UMMI (Lantai 5 Rumah Sakit UMMI merupakan tempat pasien yang terpapar Covid-19).

Pada pukul 17.20 WIB dan Pukul 19.28 WIB MUHAMMAD HANIF ALATAS mengirimkan video dengan menggunakan Whatsapp yang ditujukan

kepada ZULFICKAR, video tersebut adalah Video yang diunggah oleh Channel Youtube RS Umami Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul "Testimoni IB HRS Untuk Pelayanan RS UMMI" url: <https://www.youtube.com/watch?v=uS3fPRd9MeY>, dalam video tersebut terdakwa tampil dengan memberikan informasi serta keterangan yang berisi "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wa syukurillah wanikmatillah, saya saat ini ada di rumah sakit UMMI dan sebentar lagi insyaallah kita akan kembali ke rumah, alhamdulillah selama observasi general checkup di RS UMMI pelayanan yang luar biasa dan saya ucapkan terimakasih kepada manajemen RS UMMI, kepada para dokter, kepada para suster dan kepada semua pegawai rumah sakit yang saya perhatikan selama ini bekerja ini menjaga nilai nilai agama dan juga ontime dan juga kerjasama di antara masing masing bagian itu sinergi yang luar biasa dan bukan cuman disitu selalu memperhatikan keluhan apapun dan kendala pasien dan dokternya disini profesional, cerdas serta tidak pelit informasi dan apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diketahui, subhanallah dan Halaman 10 dari 144 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim saya berharap mudah mudahan rumah sakit UMMI menjadi rumah sakit yang berkah dan berkahi oleh Allah SWT, sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen RS UMMI yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk general medical check up di rumah sakit ini dan pulang juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah segar sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah mudahan tetap sehat wal 'afiat". Selain video yang telah diunggah di Channel Youtube RS UMMI Official diatas juga ada video

yang ditayangkan di kanal Youtube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan url : <https://youtu.be/eyirdqEK-t4> pada tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB, dengan judul "Beredar Video Rizieq Shihab di RS UMMI Bogor, Keluarga: Alhamdulillah Sehat".

Video tersebut memperlihatkan terdakwa dirawat di RS UMMI Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan President suite RS UMMI. Dalam video tersebut terdapat pula kata-kata yang diucapkan oleh HANIF ALATAS "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah keadaan al walid habib rizieq shihab saat ini sehat wal afiat memang lagi di RS UMMI untuk general Check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan keletihan tapi secara garis umum secara garis besar sehat wal afiat dan semua hasilnya bagus, insha allah doakan semua hasilnya bagus".

Perbuatan terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

#### SUBSIDAIR

Terdakwa MOH. RIZIEQ bin HUSEIN SYIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bersama-sama dengan MUHAMMAD HANIF ALATAS bin ABDURACHMAN ALATAS dan dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020 bertempat di RS UMMI di Jalan Empang

nomor 02 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 12 November 2020, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kedaruratan medis menerima surat permintaan dari terdakwa ditujukan kepada dr. SARBINI ABDUL MURAD selaku pimpinan MER-C, perihal permohonan untuk pendampingan dan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan keluarganya serta memberikan penanganan medis yang diperlukan, atas permohonan tersebut MER-C menerbitkan surat tugas nomor: 048/ST/MER-C/XI/2020 tanggal 13 November 2020, isinya menugaskan dua orang dokter relawan yaitu dr. HADIKI HABIB, SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan dr. TONGGO MEATY FRANSISCA seorang Dokter Umum.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020, dr. HADIKI HABIB menerima telepon dari MUHAMMAD HANIF ALATAS yang memberikan kabar kondisi kesehatan terdakwa dengan menyebutkan ”keluhan dari abba itu masih ada, dan belakangan jadi gampang capek serta agak meriang”. Mendengar kabar tersebut dr. HADIKI HABIB meminta izin kepada MUHAMMAD HANIF ALATAS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada terdakwa, dan disetujui oleh MUHAMMAD HANIF ALATAS untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan memberitahukan alamat terdakwa di Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Kemudian dr. HADIKI HABIB menghubungi dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan perawat bernama ITA MUSWITA untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman terdakwa, dengan membawa kelengkapan standar medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar Covid-19 yaitu berupa : Tas obat berisikan obat standar, Alat Pelindung Diri (APD), Alat Swab Antigen dan Alat USG Portable untuk paru-paru.

Sebelum magrib dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA tiba di kediaman terdakwa, saat itu MUHAMMAD HANIF ALATAS meminta dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA agar menunggu sebentar di ruang tamu. Selanjutnya MUHAMMAD HANIF ALATAS masuk kedalam rumah dan mengajak terdakwa keluar dari kamar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dr. HADIKI HABIB melakukan wawancara kepada terdakwa dengan menanyakan keluhan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan dia kurang enak badan, lelah karena



kecapean. Selanjutnya perawat ITA MUSWITA bersama dengan dr. HADIKI HABIB memasang baju APD Level 2, kemudian dr. HADIKI HABIB melakukan swab test antigen terhadap terdakwa dan kurang lebih 16 menit kemudian didapatkan hasil pemeriksaan terdakwa dinyatakan positif COVID-19.

dr. HADIKI HABIB menjelaskan kepada terdakwa “berdasarkan pemeriksaan swab antigen HABIB Positif COVID -19 dan siapa yang terdekat dengan HABIB?” dijawab oleh terdakwa yaitu “UMMI ( istrinya )” dan dr. HADIKI HABIB mengatakan “UMMI juga perlu dilakukan tes swab” selanjutnya MUHAMMAD HANIF ALATAS beranjak dari tempat duduknya dan masuk kedalam kamar untuk memanggil FADLUN binti FADIL Alias UMMI (istri terdakwa) kemudian dilakukan pemeriksaan tes swab antigen oleh dr. HADIKI HABIB dan hasilnya FADLUN binti FADIL juga dinyatakan Positif COVID-19, kemudian dr. HADIKI HABIB menjelaskan “UMMI sebaiknya dirawat dirumah sakit” dan Terdakwa setuju untuk dirawat di RS UMMI dengan alasan terdakwa pernah dirawat disana. - Pada tanggal 24 November 2020 dr. HADIKI HABIB melaporkan kepada SARBINI ABDUL MURAD selaku Presidium MER-C menjelaskan telah melakukan swab antigen test terhadap Terdakwa dan FADLUN BINTI FADIL yang hasilnya dinyatakan Positif Covid-19 dan atas permintaan terdakwa agar perawatannya dilakukan di RS UMMI KOTA BOGOR.

Pada pukul 21:00 WIB dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA berangkat ke RS UMMI mengantarkan terdakwa bersama istrinya untuk dilakukan perawatan di sana. Terdakwa masuk ke RS UMMI tanpa melalui IGD atas permintaan terdakwa. Kemudian sekira



pukul 23:00 WIB dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD.MSc yang merupakan DPJP (Dokter penanggung jawab pasien) tiba di RS UMMI bertemu dengan dr. HADIKI HABIB dan menjelaskan tahapan-tahapan tindakan medis yang telah dr. HADIKI HABIB lakukan selaku team MER-C serta menyatakan bahwa terdakwa telah positif Covid-19.

dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD. MSc melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan FADLUN binti FADIL (istri terdakwa) dengan metode pemeriksaan anamnesa (Pemeriksaan secara wawancara) dan pemeriksaan Radiologi serta pemeriksaan penunjang / laboratorium, hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengidap sakit PNEUMONIA COVID 19 KONFIRM (infeksi paru karena covid 19), sebagaimana tercatat dalam Rekam Medis RS UMMI Nomor 022678 atas nama MOH RIZIEQ Tn milik pasien atas nama Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Alias Habib Rizieq. Setelah selesai pemeriksaan terhadap terdakwa dan istrinya, selanjutnya dirawat di Kamar President Suite Lantai 5 kamar nomor 502 RS UMMI (Lantai 5 Rumah Sakit UMMI merupakan tempat pasien yang terpapar Covid-19).

Pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dr. ANDI TATAT selaku Direktur Utama RS UMMI memberikan pernyataan kepada media Tv One di RS UMMI yang kemudian diunggah pada channel Youtube url : <https://www.youtube.com/watch?v=Cg1xPbXspu8> dan juga di media Askar TV, pada channel Youtube url : [:https://www.youtube.com/watch?v=Tm\\_MjCtky6Y](https://www.youtube.com/watch?v=Tm_MjCtky6Y) mengatakan “memang benar HABIB RIZIEQ kemarin RS UMMI masuk masuk UGD karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang marathon

jadi beliau kesini dan dari hasil screening di Team kami, alhamdulillah tidak mengarah ke Covid-19, memang beliau ada riwayat pasien di RS UMMI jadi beliau kesini, saat ini beliau dalam keadaan sehat, apa namanya walapiat segar tapi masih dalam pantauan, hasil lap, Hasil Ronsen, hasil apa namanya semua baik ”.

Pada pukul 17. 20 WIB dan Pukul 19.28 WIB MUHAMMAD HANIF ALATAS mengirimkan video dengan menggunakan Whatsapp yang ditujukan kepada ZULFICKAR, yang mana video tersebut adalah Video yang diunggah oleh Channel Youtube RS Ummi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul ”Testimoni IB HRS Untuk Pelayanan Rs Ummi” <https://www.youtube.com/watch?v=uS3fPRd9MeY>, dalam video tersebut terdakwa tampil dengan memberikan informasi serta keterangan yang berisi “Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wa syukurillah wanikmatillah, saya saat ini ada di rumah sakit UMMI dan sebentar lagi insyaallah kita akan kembali kerumah, alhamdulillah selama observasi general checkup di RS UMMI pelayanan yang luar biasa dan saya ucapkan terimakasih kepada manajemen RS UMMI, kepada para dokter, kepada para suster dan kepada semua pegawai rumah sakit yang saya perhatikan selama ini bekerja ini menjaga nilai nilai agama dan juga ontime dan juga kerjasama di antara masing masing bagian itu sinergi yang luar biasa dan bukan cuman disitu selalu memperhatikan keluhan apapun dan kendala pasien dan dokternya disini profesional, cerdas serta tidak pelit informasi dan apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diketahui, subhanallah dan saya berharap mudah mudahan rumah sakit UMMI menjadi

rumah sakit yang berkah dan berkahi oleh Allah SWT, sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen RS UMMI yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk general medical check up di rumah sakit ini dan pulang juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah segar sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah mudahan tetap sehat wal 'afiat".

Selain video yang telah diunggah di Channel Youtube RS UMMI Official diatas juga ada video yang ditayangkan di kanal Youtube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan url : <https://youtu.be/eyirdqEK-t4> pada tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB, dengan judul "Beredar Video Rizieq Shihab di RS UMMI Bogor, Keluarga: Alhamdulillah Sehat".

Video tersebut memperlihatkan terdakwa dirawat di RS UMMI Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan President suite RS UMMI. Dalam video tersebut terdapat pula kata-kata yang diucapkan oleh HANIF ALATAS "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah keadaan al walid habib rizieq shihab saat ini sehat wal afiat memang lagi di RS UMMI untuk general Check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan keletihan tapi secara garis umum secara garis besar sehat wal afiat dan semua hasilnya bagus, insha allah doakan semua hasilnya bagus". –

Apa yang disampaikan oleh terdakwa beserta HANIF ALATAS dan dr. ANDI TATAT merupakan pemberitaan yang tidak sesuai dengan hasil

pemeriksaan swab test antigen oleh dr. HADIKI HABIB terhadap diri terdakwa dan istrinya yang telah dinyatakan Positif Covid-19, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD. MSc sebagaimana Rekam Medis RS UMMI Nomor 022678 atas nama MOH RIZIEQ dengan diagnosa PNEUMONIA COVID 19 CONFIRM (infeksi paru karena covid 19).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

--

LEBIH SUBSIDAIR

Terdakwa MOH. RIZIEQ bin HUSEIN SYIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bersama-sama dengan MUHAMMAD HANIF ALATAS bin ABDURACHMAN ALATAS dan dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020 bertempat di RS UMMI di Jalan Empang nomor 02 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 12 November 2020, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kedaruratan medis menerima surat permintaan dari terdakwa yang ditujukan kepada dr. SARBINI ABDUL MURAD selaku pimpinan MER-C, perihal permohonan untuk pendampingan dan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan keluarganya serta memberikan penanganan medis yang diperlukan, atas permohonan tersebut MER-C menerbitkan surat tugas nomor: 048/ST/MER-C/XI/2020 tanggal 13 november 2020, yang isinya menugaskan dua orang dokter relawan yaitu dr. HADIKI HABIB, SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan dr. TONGGO MEATY FRANSISCA yang merupakan seorang Dokter Umum.

Pada hari Senin tanggal 23 November 2020, dr. HADIKI HABIB mendapatkan telepon dari MUHAMMAD HANIF ALATAS yang mengabarkan tentang kondisi kesehatan terdakwa dengan menyebutkan ”keluhan dari abba itu masih ada, dan belakangan jadi gampang capek serta agak meriang”. Mendengar kabar tersebut dr. HADIKI HABIB meminta izin kepada MUHAMAD HANIF ALATAS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada



terdakwa, dan disetujui oleh MUHAMMAD HANIF ALATAS untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, serta memberitahukan alamat terdakwa di Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Kemudian dr. HADIKI HABIB menghubungi dr. TONGGO MEATY FRANSISCA als. dr. MEA dan perawat bernama ITA MUSWITA untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman terdakwa, dengan membawa kelengkapan standar medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar Covid-19 yaitu berupa: Tas obat berisikan obat standar, Alat Pelindung Diri (APD), Alat Swab Antigen dan Alat USG Portable untuk paru-paru. Sebelum magrib dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA tiba di kediaman terdakwa, saat itu MUHAMMAD HANIF ALATAS meminta dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA agar menunggu sebentar di ruang tamu. Selanjutnya MUHAMMAD HANIF ALATAS masuk kedalam rumah dan mengajak terdakwa keluar dari kamar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dr. HADIKI HABIB melakukan wawancara kepada terdakwa dengan menanyakan keluhan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan dia kurang enak badan, lelah karena kecapean. Selanjutnya perawat ITA MUSWITA bersama dengan dr. HADIKI HABIB memasang baju APD Level 2, kemudian dr. HADIKI HABIB melakukan swab test antigen terhadap terdakwa dan kurang lebih 16 menit kemudian didapatkan hasil pemeriksaan terdakwa dinyatakan positif COVID-19.

dr. HADIKI HABIB menjelaskan kepada terdakwa “berdasarkan pemeriksaan swab antigen HABIB Positif COVID -19 dan siapa yang terdekat



dengan HABIB?” dijawab oleh terdakwa yaitu “UMMI ( istrinya )” dan dr. HADIKI HABIB mengatakan “UMMI juga perlu dilakukan tes swab” selanjutnya MUHAMAD HANIF ALATAS beranjak dari tempat duduknya dan masuk kedalam kamar untuk memanggil FADLUN Binti FADIL Alias UMMI (istri terdakwa) kemudian juga dilakukan pemeriksaan tes swab antigen oleh dr. HADIKI HABIB dan hasilnya FADLUN Binti FADIL juga dinyatakan Positif COVID-19, kemudian dr. HADIKI HABIB menjelaskan “UMMI sebaiknya dirawat dirumah sakit” dan Terdakwa setuju untuk dirawat di RS UMMI dengan alasan terdakwa pernah dirawat disana.

Pada tanggal 24 November 2020 dr. HADIKI HABIB melaporkan kepada SARBINI ABDUL MURAD selaku Presidium MER-C menjelaskan telah melakukan swab antigen test terhadap Terdakwa dan FADLUN BINTI FADIL yang hasilnya dinyatakan Positif Covid-19 dan terdakwa meminta untuk perawatannya dilakukan di RS UMMI KOTA BOGOR. - Kemudian pada pukul 21:00 WIB dr. HADIKI HABIB, dr. TONGGO MEATY FRANSISCA dan ITA MUSWITA berangkat ke RS UMMI mengantarkan terdakwa bersama istrinya untuk dilakukan perawatan di sana. Terdakwa masuk ke RS UMMI tanpa melalui IGD atas permintaan terdakwa. Kemudian sekira pukul 23:00 WIB dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD.MSc yang merupakan DPJP (Dokter penanggung jawab pasien) untuk terdakwa tiba di RS UMMI, bertemu dengan dr. HADIKI HABIB dan menjelaskan tahapantahapan tindakan medis yang telah dr. HADIKI HABIB lakukan selaku team MER-C terdakwa telah positif Covid-19.

dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD. MSc melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan FADLUN Binti FADIL (istri terdakwa) dengan metode pemeriksaan anamnesa (Pemeriksaan secara wawancara) dan pemeriksaan Radiologi serta pemeriksaan penunjang / laboratorium, hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengidap sakit PNEUMONIA COVID 19 KONFIRM (infeksi paru karena covid 19), sebagaimana tercatat dalam Rekam Medis RS UMMI Nomor 022678 atas nama MOH RIZIEQ Tn milik pasien atas nama Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Alias Habib Rizieq. Setelah selesai pemeriksaan terhadap terdakwa dan istrinya, selanjutnya dirawat di Kamar President Suite Lantai 5 kamar nomor 502 RS UMMI (Lantai 5 Rumah Sakit UMMI merupakan tempat pasien yang terpapar Covid-19). - Pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dr. ANDI TATAT selaku Direktur Utama RS UMMI memberikan pernyataan kepada media Tv One di RS UMMI dan diunggah pada channel Youtube url : <https://www.youtube.com/watch?v=Cg1xPbXspu8> dan juga di media Askar TV, diunggah pada channel Youtube url : [https://www.youtube.com/watch?v=Tm\\_MjCtky6Y](https://www.youtube.com/watch?v=Tm_MjCtky6Y) berbunyi “memang benar HABIB RIZIEQ kemarin RS UMMI masuk masuk UGD karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang marathon jadi beliau kesini dan dari hasil screening di Team kami, alhamdulillah tidak mengarah ke Covid-19, memang beliau ada riwayat pasien di RS UMMI jadi beliau kesini, saat ini beliau dalam keadaan sehat, apa namanya walapiat segar tapi masih dalam pantauan, hasil lap, Hasil Ronsen, hasil apa namanya semua baik ”. pada pukul 17.20 WIB dan Pukul 19.28 WIB MUHAMMAD HANIF ALATAS mengirimkan video

dengan menggunakan Whatsapp yang ditujukan kepada ZULFICKAR, yang mana video tersebut adalah Video yang diunggah oleh Channel Youtube RS Ummi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul "Testimoni IB HRS Untuk Pelayanan RS UMMI" url: <https://www.youtube.com/watch?v=uS3fPRd9MeY>, dalam video tersebut terdapat tampil dengan memberikan informasi serta keterangan yang berisi "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wa syukurillah wanikmatillah, saya saat ini ada di rumah sakit UMMI dan sebentar lagi insyaallah kita akan kembali kerumah, alhamdulillah selama observasi general checkup di RS UMMI pelayanan yang luar biasa dan saya ucapkan terimakasih kepada manajemen RS UMMI, kepada para dokter, kepada para suster dan kepada semua pegawai rumah sakit yang saya perhatikan selama ini bekerja ini menjaga nilai nilai agama dan juga ontime dan juga kerjasama di antara masing masing bagian itu sinergi yang luar biasa dan bukan cuman disitu selalu memperhatikan keluhan apapun dan kendala pasien dan dokternya disini profesional, cerdas serta tidak pelit informasi dan apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diketahui, subhanallah dan saya berharap mudah mudahan rumah sakit UMMI menjadi rumah sakit yang berkah dan berkahi oleh Allah SWT, sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen RS UMMI yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk general medical check up di rumah sakit ini dan pulang juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah segar sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah mudahan tetap sehat wal 'afiat". Selain video yang telah diunggah di Channel Youtube RS UMMI Official diatas juga ada video yang ditayangkan di

kanal Youtube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan url : <https://youtu.be/eyirdqEK-t4> pada tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB, dengan judul "Beredar Video Rizieq Shihab di RS UMMI Bogor, Keluarga: Alhamdulillah Sehat".

Video tersebut memperlihatkan terdakwa dirawat di RS UMMI Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan President suite RS UMMI. Dalam video tersebut terdapat pula kata-kata yang diucapkan oleh HANIF ALATAS "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah keadaan al walid habib rizieq shihab saat ini sehat wal alfiat memang lagi di RS UMMI untuk general Check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan keletihan tapi secara garis umum secara garis besar sehat wal afiat dan semua hasilnya bagus, insha allah doakan semua hasilnya bagus". Apa yang disampaikan oleh terdakwa, HANIF ALATAS dan dr. ANDI TATAT dalam video tersebut adalah menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, karena di dalam video tersebut baik terdakwa, HANIF ALATAS atau dr. ANDI TATAT menyampaikan bahwa benar terdakwa dirawat di RS UMMI untuk General Check Up tetapi terdakwa dan HANIF ALATAS serta dr. ANDI TATAT tidak menyampaikan secara lengkap hasil pemeriksaan swab test antigen oleh dr. HADIKI HABIB terhadap diri terdakwa dan istrinya yang telah dinyatakan Positif Covid-19, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD. MSc sebagaimana Rekam Medis RS UMMI Nomor 022678 atas nama MOH RIZIEQ

dengan diagnosa PNEUMONIA COVID 19 CONFIRM (infeksi paru karena covid 19).

ATAU

KEDUA

Terdakwa MOH. RIZIEQ bin HUSEIN SYIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bersama-sama dengan MUHAMMAD HANIF ALATAS bin ABDURACHMAN ALATAS dan dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di RS UMMI di jalan empang nomor 02 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada tanggal 12 November 2020, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kedaruratan medis telah menerima surat permintaan dari terdakwa ditujukan kepada dr. SARBINI ABDUL MURAD selaku pimpinan MER-C, perihal permohonan untuk pendampingan dan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan keluarganya serta memberikan penanganan medis yang diperlukan, atas permohonan tersebut MER-C menerbitkan surat tugas nomor: 048/ST/MER-C/XI/2020 tanggal 13 nopember 2020, yang isinya menugaskan dua orang dokter relawan yaitu dr. HADIKI HABIB, SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan dr. TONGGO MEATY FRANSISCA yang merupakan seorang Dokter Umum.

Pada hari Senin tanggal 23 November 2020, dr. HADIKI HABIB mendapatkan telepon dari MUHAMMAD HANIF ALATAS yang mengabarkan tentang kondisi kesehatan terdakwa dengan menyebutkan ”keluhan dari abba itu masih ada, dan belakangan jadi gampang capek serta agak meriang”. Mendengar kabar tersebut dr. HADIKI HABIB meminta izin kepada MUHAMAD HANIF ALATAS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada terdakwa, dan disetujui oleh MUHAMAD HANIF ALATAS untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan memberitahukan alamat terdakwa di Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Kemudian dr. HADIKI HABIB menghubungi dr. TONGGO MEATY FRANSISCA als. dr. MEA dan perawat bernama ITA MUSWITA untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman terdakwa, dengan membawa kelengkapan standar medis untuk



pemeriksaan pasien yang diduga terpapar Covid-19 yaitu berupa: Tas obat berisikan obat standar, Alat Pelindung Diri (APD), Alat Swab Antigen dan Alat USG Portable untuk paru-paru. kemudian dr. HADIKI HABIB melakukan swab test antigen terhadap terdakwa dan kurang lebih 16 menit kemudian didapatkan hasil pemeriksaan terdakwa dinyatakan positif COVID-19.

dr. HADIKI HABIB menjelaskan kepada terdakwa “berdasarkan pemeriksaan swab antigen HABIB Positif COVID-19 dan siapa yang terdekat dengan HABIB?” dijawab oleh terdakwa yaitu “UMMI ( istrinya )” dan dr. HADIKI HABIB mengatakan “UMMI juga perlu dilakukan tes swab” selanjutnya MUHAMMAD HANIF ALATAS beranjak dari tempat duduknya dan masuk kedalam kamar untuk memanggil FADLUN Binti FADIL Alias UMMI (istri terdakwa) kemudian juga dilakukan pemeriksaan tes swab antigen oleh dr. HADIKI HABIB dan hasilnya FADLUN Binti FADIL juga dinyatakan Positif COVID-19, kemudian dr. HADIKI HABIB menjelaskan “UMMI dan sebaiknya dirawat dirumah sakit” dan terdakwa setuju untuk dirawat di RS UMMI dengan alasan terdakwa pernah dirawat disana.

Tanggal 24 November 2020 dr. HADIKI HABIB melaporkan kepada SARBINI ABDUL MURAD selaku Presidium MER-C menjelaskan telah melakukan swab antigen test terhadap Terdakwa dan FADLUN BINTI FADIL yang hasilnya dinyatakan Positif Covid-19 dan atas permintaan terdakwa agar perawatannya dilakukan di RS. UMMI KOTA BOGOR. Selanjutnya dr. NERINA MAYAKARTIFA SPPD. MSc melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan FADLUN Binti FADIL (istri terdakwa) dengan metode pemeriksaan anamnesa

(Pemeriksaan secara wawancara) dan pemeriksaan Radiologi serta pemeriksaan penunjang / laboratorium, hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengidap sakit PNEUMONIA COVID 19 KONFIRM (infeksi paru karena covid 19), sebagaimana tercatat dalam Rekam Medis RS UMMI Nomor 022678 atas nama MOH RIZIEQ Tn. milik pasien atas nama Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Alias Habib Rizieq. Setelah selesai pemeriksaan terhadap terdakwa dan istrinya, selanjutnya dirawat di Kamar President Suite Lantai 5 kamar nomor 502 RS UMMI (Lantai 5 Rumah Sakit UMMI merupakan tempat pasien yang terpapar Covid-19). Pada tanggal 28 November 2020 diketahui terdakwa masih terpapar Covid19 akan tetapi atas permintaannya sendiri meninggalkan RS UMMI sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pulang yang ditandatangani oleh terdakwa, selain dari itu terdakwa juga membuat "SURAT PERNYATAAN (tulisan arab Bismillahi rahmani Rahim) Saya bertanda tangan dibawah ini Nama : MOH RIZIEQ Umur 55 Tahun Alamat Petamburan III RT 02 RW 04 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat Dengan ini saya tidak mengizinkan kepada siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab" Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dalam keadaan sehat, Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, Bogor 28 November 2020, MOH. RIZIEQ (tanda tangan diatas meterai 6000) dan turut ditandatangani oleh MURSAL FADHILAH dan ITA MUSWITA" kemudian Surat Pernyataan tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dengan bermaksud agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak meminta hasil swab PCR test yang dilakukan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa mengisi Formulir Persetujuan Umum (General Consent) tanggal 24 November 2020 dan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak mau memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan terdakwa yang Positif Covid-19, merupakan tindakan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dimana Satgas Covid-19 Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor tidak dapat melakukan salah satu tugasnya dalam rangka upaya penanggulangan wabah Covid-19 yang salah satu caranya adalah dengan metode tracing dengan siapa terdakwa kontak sebelumnya dan membatasi jumlah orang yang kontak dengan terdakwa, karena Covid-19 termasuk dalam wabah Penyakit di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No 11 tahun 2020

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

-

KETIGA

Terdakwa MOH. RIZIEQ bin HUSEIN SYIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bersama-sama dengan MUHAMMAD HANIF ALATAS bin ABDURACHMAN ALATAS dan dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di

RS UMMI di jalan empang nomor 02 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa dr. ANDI TATAT bin M. AZHAR TOHA, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan Tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Halaman 28 dari 144 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Berawal pada tanggal 12 November 2020, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kedaruratan medis telah menerima surat permintaan dari terdakwa ditujukan kepada dr. SARBINI ABDUL MURAD selaku pimpinan MER-C, perihal permohonan untuk pendampingan dan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan keluarganya serta memberikan penanganan medis yang diperlukan,

atas permohonan tersebut MER-C menerbitkan surat tugas nomor: 048/ST/MER-C/XI/2020 tanggal 13 nopember 2020, yang isinya menugaskan dua orang dokter relawan yaitu dr. HADIKI HABIB, SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan dr. TONGGO MEATY FRANSISCA yang merupakan seorang Dokter Umum. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020, dr. HADIKI HABIB mendapatkan telepon dari MUHAMMAD HANIF ALATAS yang mengabarkan tentang kondisi kesehatan terdakwa dengan menyebutkan ”keluhan dari abba itu masih ada, dan belakangan jadi gampang capek serta agak meriang”.

Mendengar kabar tersebut dr. HADIKI HABIB meminta izin kepada MUHAMMAD HANIF ALATAS untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada terdakwa, dan disetujui oleh MUHAMMAD HANIF ALATAS untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, serta memberitahukan alamat terdakwa di Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Kemudian dr. HADIKI HABIB menghubungi dr. TONGGO MEATY FRANSISCA als. dr. MEA dan perawat bernama ITA MUSWITA untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman terdakwa, Selanjutnya dr. HADIKI HABIB menjelaskan kepada terdakwa “berdasarkan pemeriksaan swab antigen HABIB Positif COVID -19 dan siapa yang terdekat dengan HABIB?” dijawab oleh terdakwa yaitu “UMMI ( istrinya )” dan dr. HADIKI HABIB mengatakan “UMMI juga perlu dilakukan tes swab” selanjutnya MUHAMMAD HANIF ALATAS beranjak dari tempat duduknya dan masuk kedalam kamar untuk memanggil FADLUN Binti FADIL Alias UMMI (istri terdakwa) kemudian juga dilakukan pemeriksaan tes



swab antigen oleh dr. HADIKI HABIB dan hasilnya FADLUN Binti FADIL juga dinyatakan Positif COVID-19, kemudian dr. HADIKI HABIB menjelaskan “UMMI sebaiknya dirawat dirumah sakit” dan Terdakwa setuju untuk dirawat di RS UMMI dengan alasan terdakwa pernah dirawat disana. Pada tanggal 28 November 2020 sebelum terdakwa keluar dari RS UMMI atas permintaan sendiri, sebagaimana tercantum dalam Formulir Pulang Atas Permintaan Sendiri tanggal 28 November 2020 an. Pasien MOH RIZIEQ yang ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa diatas meterai yang memuat pernyataan ”SURAT PERNYATAAN ( tulisan arab Bismillahi rahmani Rahim) Saya bertanda tangan dibawah ini Nama : MOH RIZIEQ Umur 55 Tahun Alamat Petamburan III RT 02 RW 04 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat Dengan ini saya tidak mengizinkan kepada siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab” Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dalam keadaan sehat, Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, Bogor 28 November 2020, MOH. RIZIEQ (tanda tangan diatas meterai 6000) dan turut ditandatangani oleh saksi MURSAL FADHILAH dan ITA MUSWITA” kemudian Surat Pernyataan tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dengan tujuan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak meminta hasil swab PCR test yang dilakukan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa mengisi Formulir Persetujuan Umum (General Consent) tanggal 24 November 2020 dan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak mau memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan terdakwa



yang Positif Covid-19, merupakan tindakan dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan Tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.---

-----

### c) Amar Tuntutan

1. Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara pidana Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM016/JKT.TIM/Eku/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

### d) Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) (satu) buah flasdisk merk SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat Tim Satgas Covid-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit UMMI Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020;
  - 2) 3 (tiga) lembar foto Tim Satgas Covid-19 Kota Bogor saat berkomunikasi dengan Pihak Rumah Sakit UMMI Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020;
  - 3) Surat Tugas Nomor : ST-001/I-Set yang dikeluarkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid -19 Kota Bogor tanggal 27 November 2020;
  - 4) Foto copy Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900.45-282 tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Dengan Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Bogor tanggal 15 April 2020 yang dilegalisir
  - 5) Foto Copy Keputusan Walikota Bogor Nomor : 443.45-718 tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Akibat Corona Virus

Disease 2019 (Covid 19) di Kota Bogor berikut lampirannya yang ditetapkan tanggal 30 September 2020 yang dilegalisir;

- 6) Foto copy Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900.45-201 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Bogor tanggal 18 Maret 2020 yang dilegalisir;
- 7) Surat Tugas Nomor : ST-002/I-Set yang dikeluarkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid -19 Kota Bogor tanggal 27 November 2020;
- 8) Surat Perintah Nomor : 800/sprint/1853-Umpeg yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor tanggal 27 November 2020;
- 9) Foto Copy Surat Pernyataan Moh Rizieq tertanggal 28 November 2020 perihal tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medisnya dan hasil swab.
- 10) Salinan rekaman CCTV yang dibackup di DVR 1 MERK AK-VISION, serial number : efH80208cb46f43, Periode Backup 24 Nopember 2020 sampai dengan 28 Nopember 2020 yang disimpan di Media Eksternal : HDD External 500 GB Merk SEAGATE Wama Hitam.
- 11) 1 (Satu) Bundel Berkas Asli Rekam Medis RS. UMMI Nomcr : 02.26.78 an. MOH. RIZIEQ. Tn tahun 2020.
- 12) 1 (Satu) Bundel Berkas Asli Rekam Medis RS. UMMI Nomcr : 03.44.74 an. FADLUN YAHYA Ny tahun 2020. Halaman 143 dari 144 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

- 13) 1 (Satu) Lembar Daftar Jadwal Dinas Bulan Nopember 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Anjar Wunie selaku Kepala Ruangan.
- 14) 1 (Satu) Lembar data absensi ranap 5 dan security periode tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan 28 nopember 2020.
- 15) 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam-merah merek Sandisk.
- 16) Asli 1 (satu) Eksemplar Print Out yang dilegalisir oleh Dinkes Kota Bogor berupa Laporan Notifikasi Pemantauan Covid-19 Rumah Sakit UMMI Kota Bogor periode Tanggal 01 Nopember 2020 s.d 29 Desember 2020.
- 17) Asli 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM dengan No Lab : 801127175, No MR : 4514455 atas nama MUHAMMAD R Umur/ Tgl/Lahir 24 Agustus 1965, tertanggal 28 November 2020.
- 18) Asli 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM dengan No Lab : 801127174, No MR : 4514454 atas nama FADLUN Umur/ Tgl/Lahir 02 April 1965, tertanggal 28 November 2020.
- 19) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) No. 002/PN/MER-C/XI/20 tanggal 27 November 2020 dengan perihal Pengantar pemeriksaan sample atas nama Tn MUHAMMAD R.

- 20) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) No. 002/PN/MER-C/XI/20 tanggal 27 November 2020 dengan perihal Pengantar pemeriksaan sample atas nama Ny. FADLUN
- 21) 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam merek SONY.
- 22) Asli 1 (satu) Eksemplar Kajian Prediksi Jumlah Kasus & Perencanaan Peningkatan Kapasitas Tempat Tidur Isolasi, ICU dari Pusat Isolasi Non RS Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Kota Bogor Tahun 2021.
- 23) Asli 1 (satu) lembar PRESS RELEASE Aliansi BEM SE-BOGOR tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani ketua BEM SE. BOGOR M ADITIYA ABDURAHMAN.
- 24) Asli 1 (satu) Eksemplar Catatan Evaluasi dari BEM Se-Bogor dan Rakyat Kota Bogor Dalam Kinerja Pemerintahan Koa Bogor Dimasa Pandemi Covid-19 Tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani ketua BEM SE. BOGOR M ADITIYA ABDURAHMAN.
- 25) Asli 1 (satu) lembar DOKUMENTASI DEMONSTRASI DEPAN KANTOR BALAIKOTA BOGOR yang ditandatangani ketua BEM SE. BOGOR M ADITIYA ABDURAHMAN Tanggal 4 Desember 2020. Halaman 144 dari 144 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
- 26) Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan Moh. Rizieq tertanggal 28 November 2020 Bertuliskan “Dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab” ditandatangani diatas meterai 6000 disaksikan oleh MURSAL FADHILAH, S.H. dan ITA MUSWITA.

Dipergunakan dalam perkara Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim atas nama Terdakwa Muhammad Hanif Alat Bin Abdurachman Alat. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)





## **B. Pembahasan**

### **1. Apa Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial ?**

Berita bohong atau Hoax adalah suatu fenomena yang sangat umum di Indonesia yang biasanya dibuat sengaja disamarkan agar terlihat nyata, hal ini didukung juga oleh kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar menggunakan media sosial. Setiap harinya masyarakat Indonesia dapat menerima informasi dan berita dengan cepat melalui media sosial. Hingga saat ini ponsel yang aktif di Indonesia telah mencapai 281,9 juta masyarakat beserta SIM card yang telah didaftarkan<sup>38</sup>, dengan demikian mereka bisa saling berbagi informasi dan berita secara cepat walau belum pasti akan tentang kebenaran informasi tersebut.

Faktor utama yang menyebabkan mudahnya informasi palsu atau *hoax* di Indonesia yaitu karena karakter asli masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat atau berdemokrasi dengan sehat, kondisi tersebut yang merupakan salah satu faktor berita bohong dapat dengan mudah tersebar dan dilakukan secara sengaja.

“Masyarakat Indonesia suka berkumpul dan bercerita, akan tetapi apa yang didengar belum tentu benar, karna hal tersebut tidak diiringi dengan kemampuan penerimaan data yang baik”<sup>39</sup>

Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial. Sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah bahwa

---

<sup>38</sup> M. Ravii Marwan, “*Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*”, Universitas Gunadarma, 2016, Hlm 4

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alex Adam Faisal selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta timur pada pukul 11.00 WIB hari senin, 16 Januari 2023

penulis telah melakukan wawancara kepada seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- a. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
- b. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik..
- c. Bertujuan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dengan bekerjasama dengan oknum
- d. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.
- e. Untuk menyudutkan pihak tertentu (black campaign). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.

- f. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan".
- g. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran hoax hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.

Faktor – faktor diatas merupakan hal yang saling berkaitan, baik karena pengaruh konteks latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, latar belakang aktor dan bagaimana melakukan kejahatan. Tentu saja ada yang memainkan peran penting dalam menentukan keseriusan kejahatan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, semakin banyak pula faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran berita bohong di media sosial.

## **2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ?**

Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana tentunya didasari oleh pertimbangan yang dibuat berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan, apabila hasil pembuktian alat – alat bukti berdasarkan 184 KUHAP tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman (pasal 191 (1) KUHAP) sedangkan apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 dan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Pengajuan alat bukti dipersidangan merupakan hak Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya begitu juga Terdakwa atau penasihat hukum terdakwa juga diberi hak untuk mengajukan adanya alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Tujuan dari pembuktian itu sendiri bagi penuntut umum adalah usaha untuk meyakinkan hakim agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan catatan dakwaan sedangkan penasihat hukum atau terdakwa adalah untuk meyakinkan hakim agar seorang terdakwa dinyatakan dibebaskan atau dilepasakan dari tuntutan hukum atau untuk meringankan pidannya

Dalam perkara penyiaran berita bohong dalam media sosial salah satunya diatur dalam Pasal 28 UU Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, dalam memberikan putusannya hakim tentunya hakim akan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa dasar pemeriksaan persidangan berangkat dari surat dakwaan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yang berisi uraian perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari tanggal jam serta tempat sebagaimana dakwaan, misalnya dalam hal ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 28 ayat (1) UU ITE “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” ;
- Bahwa surat dakwaan tersebut wajib dibuktikan dengan alat bukti yang diatur KUHAP oleh Penuntut Umum yang tujuannya adalah untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut memang benar bersalah melanggar ketentuan Pasal 28 (1) UU ITE, begitu pula dengan Terdakwa yang diberikan hak untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa Terdakwa tidak bersalah atau diringankan hukumannya oleh majelis
- Bahwa setelah proses pembuktian surat dakwaan maka selanjutnya penuntut umum akan mengajukan tuntutan pidana sedangkan terdakwa akan diberikan hak untuk mengajukan pembelaan.

Berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan kemudian Majelis Hakim dalam putusannya terlebih dahulu akan menentukan fakta – fakta hukum,

kemudian berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Tentunya dalam perkara tindak pidana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya akan menganalisa terkait apakah unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum misalnya dalam hal ini Pasal 28 (1) UU ITE tersebut terbukti atau tidak, analisa tersebut merupakan analisis secara yuridis terkait pengertian pasal yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi fakta dalam persidangan yang diperoleh majelis hakim dari persesuaian keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri, sebagai contoh dalam hal terdakwa di dakwa Pasal 28 (1) UU ITE yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” maka dalam pertimbangannya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang, dalam hal ini Majelis hakim akan memastikan bahwa subyek hukum yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dalam hal ini majelis hakim menilai dengan melihat fakta – fakta dalam persidangan apakah terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut dengan maksud, sadar dan tanpa hak;



3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, terhadap unsur ini tentunya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan fakta persidangan apakah informasi yang disebarkan terdakwa merupakan informasi yang terbukti tidak benar yang berakibat kerugian bagi seseorang;

Apabila perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh alat bukti dan keyakinan, kemudian hakim menganggap perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam putusan No.101/Pid sus/2021/PN Jkt. Sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Ad.2. Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengetahui kondisi kesehatannya yang reaktif Covid-19 setelah dilakukan swab antigen oleh saksi dr. Hadiki Habib Sp.PD pada tanggal 23 November 2020, akan tetapi terdakwa mengatakan dalam Youtube, “Assalamualaikum, wr, wb.. alhamdulillah wasyukrulillah wa nikmatillah, saya saat ini ada di Rumah Sakit UMMI dan sebentar lagi Insya Allah kita akan kembali ke rumah, alhamdulillah selama observasi general chek up di Rumah Sakit UMMI ini, pelayanannya yang luar biasa, jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit UMMI, kepada para dokter, kepada para suster dan kepada semua pegawai rumah sakit Umami yang saya perhatikan selama ini bekerja ini menjaga nilai-nilai agama, kemudian juga on time dan juga kerjasama diantara masing masing bagian itu begitu sinergi luar biasa dan nggak sampai disitu selalu memperhatikan keluhan apapun yang datang dari pasien dan para dokternya di sini profesional, cerdas serta tidak pelit informasi, apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diberitahu, subhanallah dan saya berharap mudah-mudahan Rumah Sakit UMMI menjadi Rumah Sakit yang berkah, diberkahi oleh Allah SWT. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada seluruh manajemen Rumah Sakit UMMI yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk Medical General Chek Up di rumah sakit ini dan pulangnya saya juga atas permintaan saya karena memang kita sudah rasa segar

sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat wal afiat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa, saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas Bin Abdurachman Alatas ketika menyampaikan pernyataan/pemberitahuan tersebut dilandasi oleh niat yang sama, yaitu bertujuan menutup-nutupi kondisi kesehatan Terdakwa yang sebenarnya reaktif Covid-19/Probable Covid-19 dan mereka melakukan hal tersebut dengan cara menyampaikan pernyataan/pemberitahuan melalui video dan media sosial untuk mengklarifikasi dan mengcounter video dan berita-berita hoaks/bohong yang beredar di media sosial tentang kondisi kesehatan Terdakwa dengan mengatakan pada pokoknya kondisi kesehatan Terdakwa sehat-sehat saja, padahal Terdakwa, saksi dr. Andi Tatat Bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas Bin Abdurachman Alatas sudah mengetahui kondisi kesehatan Terdakwa yang reaktif Covid-19/Probable Covid-19, sehingga jelas terlihat adanya kerjasama diantara mereka bertiga untuk melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Pengetahuan Terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Berdasarkan uraian Putusan diatas terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan tindak pidana maka dengan ini penulis berpendapat bahwa hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara penerapan sanksi pidana Penyebaran berita Hoax di media sosial yang dilakukan dalam perkara putusan

**No.101/Pid sus/2021/PN Jkt** sudah sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu di dalam memutus suatu Perkara dalam memperhatikan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang buruk dari Terdakwa. Dalam penjelasannya ditambahkan, keadaankeadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadiladilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang terdekat lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya.

Di dalam menjatuhkan Putusan diatas, hakim memberikan pertimbangan dengan melihat unsur yuridis yaitu dengan melihat fakta-fakta di persidangan ataupun diluar persidangan antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, didalam menjatuhkan Putusan diatas, hakim memberikan pertimbangan dengan melihat unsur yuridis yaitu dengan melihat fakta-fakta di persidangan ataupun diluar persidangan antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, selain itu hakim juga melihat unsur sosiologis, maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>40</sup> Sedangkan, pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sudarto, “*Kapita Selektta Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

<sup>41</sup> M. Solly Lubis, “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

“Penyebaran hoax yang disebarakan melalui platfrom youtube, yang mana youtube merupakan salah satu platfrom yang telah diatur dalam Undang – undang ITE, akan tetapi putusan diatas hakim tidak menjatuhkan pasal 28 ayat 1 terkait dengan Undang undang ITE akan tetapi hakim menjantuhkan pasal 14 ayat 1, yang mana sebenarnya pasal ini tidak tepat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penyebaran berita bohong melalui lisan. Kemudian setelah penulis berwawancara dengan Hakim, kenapa Hakim menjatuhkan pasal 14 ayat 1, lalu dijawab oleh hakim hal tersebut merupakan ranah hakim yang merupakan kode etik yang tidak bisa dijawab”<sup>42</sup>

### **3. Bagaimana Kendala dan Solusi Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial ?**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada poin nomor 2, Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa berdasarkan pada 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Tidak hanya dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong (hoax) dalam media sosial namun juga berlaku untuk tindak pidana lainnya. Pada

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alex Adam Faisal selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pukul 11.00 WIB hari senin, 16 Januari 2023



prinsipnya Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan didukung alat bukti yang sah sehingga apabila dalam fakta persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Hakim dapat menjatuhkan vonis.

**a) Hambatan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana**

Seperti yang kita ketahui bersama Pandemi Covid-19 telah memaksa setiap manusia untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi laju penularan dan pertumbuhan kasus positif Covid-19. Sebagai dampak dari kebijakan lockdown, pembatasan sosial berskala besar sampai pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di negara Indonesia, Institusi pengadilan pun terdampak dengan melakukan penundaan persidangan. Perkembangan penyelesaian perkara di Lembaga peradilan memerlukan perubahan-perubahan di tengah pandemik. Beberapa Lembaga peradilan memang telah menerapkan proses modernisasi namun tidak sedikit Lembaga peradilan yang masih menggunakan metode litigasi yang sama selama puluhan tahun. Pada situasi pandemi Covid-19 ini pemenuhan hak warga negara untuk menyelesaikan sengketa di Lembaga peradilan tetap harus berjalan dan memenuhi 5 (lima) aspek yaitu :

- a. aspek hukum
- b. aspek penegakan hukum
- c. aspek sarana dan prasarana

- d. aspek sosial masyarakat dan
- e. aspek kebudayaan

dengan menegakkan standar protokol kesehatan yang ketat. Perkembangan Ilmu dan Teknologi menjadi senjata utama dalam melaksanakan kegiatan peradilan baik administrasi maupun teknis yustisial.

Di bidang hukum sendiri, penyebaran Covid-19 yang masif terjadi mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya adalah aktivitas persidangan, yang tak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana yang memiliki batas waktu penanganan perkara paling lama 5 bulan karena terkait penahanan belum lagi terhadap perkara yang tidak dapat diperpanjang masa penahanan hanya 3 bulan yang ditangani oleh Hakim tingkat pertama mulai dari penerimaan perkara sampai Putusan. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan elektronik dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, dimana Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan


tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (work from home/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui teleconference, dan yang terakhir adalah adanya Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi persidangan pidana secara elektronik.

#### **b) Solusi Hakim dalam menyelesaikan penjatuhan sanksi pidana**

Upaya melaksanakan persidangan online dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim dan juga bertentangan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Namun demikian bukan berarti persidangan elektronik yang diselenggarakan ini bukan tanpa masalah dan kekurangan. Pertama persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online ini tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disisi lain ada pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu. Meski sudah ada nota kesepahaman terkait penggunaan video conference perkara pidana, terutama untuk pemeriksaan saksi, namun

ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi, posisi terdakwa, dan keberadaan pihak terkait belum merata dan memadai. Pelaksanaan persidangan online ini berpotensi dapat mengganggu prinsip fair trial (peradilan jujur dan adil), jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai dan juga potensial mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Selain itu antara Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat hukum dan Saksi tidak dalam satu ruangan yang sama. Potensi untuk terjadinya tekanan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian akan memungkinkan terjadi. Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperan dari unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila Hakim tidak memperhatikan kondisi Pandemi Covid-19 dalam penyelesaian perkara pidana akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi pencari keadilan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial, faktor tersebut antara lain karena adanya oknum yang ingin menaikan keuntungannya ataupun merugikan orang lain, baik karena pengaruh konteks latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, maupun latar belakang oknum.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana tentunya didasari oleh pertimbangan yang dibuat berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan, apabila hasil pembuktian alat – alat bukti berdasarkan 183 dan 184 KUHAP tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman (pasal 191 (1) KUHAP) sedangkan apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan

dalam pasal 184 KUHP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman Pasal 193 ayat (1) KUHP, Bahwa dasar pemeriksaan persidangan berangkat dari surat dakwaan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yang berisi uraian perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari tanggal jam serta tempat sebagaimana dakwaan

Apabila perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh alat bukti dan keyakinan, kemudian hakim menganggap perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

### 3. Kendala dan solusi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial

Kendala yang dialami hakim disini ialah terhambatnya dalam melakukan persidangan, pada persidangan perkara pidana yang memiliki batas waktu penanganan perkara paling lama 5 bulan karena terkait penahanan belum lagi terhadap perkara yang tidak dapat diperpanjang masa penahanan hanya 3 bulan.


Solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan persidangan secara online, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, dimana Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya



(SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat lebih responsif terhadap pemberitaan yang sudah iya ketahui bahwasanya berita itu adalah hoax dan melaporkannya ke pihak yang berwajib, agar para pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) itu jera, dan diberikan sanksi yang telah diatur didalam Undang-Undang.
2. Kita harus lebih teliti lagi dalam membaca, mendengarkan dan menerima berita yang ada di sosial media, dan tidak gampang percaya dengan semua pemberitaan di sosial media, tidak semua pemberitaan di sosial media itu benar adanya, kita harus mencari tahu sumber-sumber yang tepat dan terpercaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A Fuad Usfa. Pengantar Hukum Pidana. UMM Press; 2004.
- Anang Sugeng Cahyono. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. Publiciana; 2016.
- Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika; 2017.
- Andi Zainal Abidin Farid. Bentuk – Bentuk Khusus Perwujud Delik (Percobaan , Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier. PT Raja Grafindo Persada; 2006.
- Barda Nawawi Arief. Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Penerbit Pustaka Magister Semarang; 2007.
- Chazawi A. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo; 2007.
- Chazawi A. Pelajaran Hukum Pidana I. PT Raja Grafindo Persada; 2002.
- Hanitijosoemitro R. Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia; 2007.
- Hendy Sumadi. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. 33rd ed.; 2015.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. Hukum Pidana. Kencana; 2014.
- Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika; 2010.
- Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika; 2005.
- Lubis MS. Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan. CV Mandar Maju; 1989.
- M. Ravii Marwan. Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia. Universitas Gunadarma; 2016.
- Nudirman Munir. Pengantar Hukum Siber Indonesia. 3rd ed. Rajagrafindo Persada; 2017.

P MM dan J. Kamus Hukum. Reality Publisher; 2007.

Soekanto S. Pengantar Penelitian Hukum. UI-pres; 1986.

Solahuddin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt. 1st ed. Visimedia; 2008.

Sudarto. Hukum Pidana 1 Edisi Revisi. Badan Penerbit Yayasan Sudarto; 2018.

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung; 2007.

## **B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Pasal 28 Ayat 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008

Pasal 28 Ayat 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008

Pasal 45 Undang – Undang ITE

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. JURNAL**

Macshun Rifaudin arfin NH. *Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook*. IAIN Tulung Agung. Published online 2018:99.

Hootsuite. We Are Social.

Laksana, Andri Winjaya. 2019. “Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.” *Jurnal Hukum* 35 1:52–76.

#### D. INTERNET

Hakim. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

Kronologi Kasus Hoax Ratna sarumpaet.

<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>

Pengertian dan bentuk Sanksi. <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>

<http://www.negarahukum.com/pidana-bagi-penyebar-hoax.html>, Damang,

“Pidana Bagi Penyebar Berita Hoax”.diakses pada Senin, 3 Oktober 23.09

